



P U T U S A N

No. 962 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JODI INDRIYARDI, S.E.;**
Tempat lahir : Solo;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 13 Agustus 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Vila Dago Alam Asri 3 J2 No.7, RT.02/21,
Kelurahan Benda Baru, Kecamatan.
Pamulang, Kodya Tangerang Selatan;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama lengkap : **KOSTARIA PANJAITAN;**
Tempat lahir : Tapanuli;
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 5 Mei 1963;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cipinang Muara III RT.03/05, No. 39 A,
Cipinang Muara Jakarta Timur;
A g a m a : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa JODI INDRIYARDI, S.E. selaku Direktur PT. Damero Putri Utama berdasarkan Surat Kuasa Direktur No. 140 tanggal 20 November 2006, dengan Terdakwa KOSTARIA PANJAITAN, selaku Direktur PT. Damero Putri Utama bersama-sama dengan Drs. Hendra Amara, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa, serta Drs. Dadang Kartiwa Permana, S.E. (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulan September 2006 sampai dengan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2007, setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007, bertempat di Kantor Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian Republik Indonesia Jalan Harsono R.M. No. 3 Ragunan Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2006 Departemen Pertanian melaksanakan Pengadaan traktor roda 2 (dua) sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) unit dan traktor roda 4 (empat) sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit dengan Anggaran dari APBN Tahun 2006 dengan DIPA Revisi Nomor: S-8040/PB/2006, tanggal 6 November 2006 sebesar Rp32.670.000.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah). Dalam pelaksanaan Pengadaan traktor roda 2 (dua) dan traktor roda 4 (empat) tersebut, tanggal 2 Oktober 2006, Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengumumkan Pelelangan Umum di Surat Kabar Media Indonesia dan Suara Pembaharuan, sedangkan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang dibuat oleh Ir. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang menetapkan bahwa peserta lelang adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan peralatan dan mesin pertanian dan telah memiliki izin/penunjukan dari produsen/pabrik berupa Surat Dukungan dari Pabrik;
2. Dalam Pengadaan traktor roda 2 (dua) sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) unit dan traktor roda 4 (empat) sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit di Sekjen Departemen Pertanian tersebut, Terdakwa Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Damero Putri Utama, yang bergerak dalam bidang konstruksi dan pengadaan barang/jasa Pemerintah, diminta oleh Martinus untuk ikut lelang di Sekjen Departemen Pertanian dengan imbalan apabila menang lelang PT. Damero Putri Utama akan mendapatkan Fee sebesar 1 sampai 1,5% dari nilai kontrak;
3. Atas permintaan dan penawaran Martinus tersebut, Terdakwa Kostaria Panjaitan menyanggupinya, dengan membuat persyaratan lelang, dengan cara merekayasa syarat-syarat seolah-olah benar surat/dokumen tersebut, agar dapat mengikuti lelang dengan membuat dan menandatangani surat-surat/dokumen yaitu:
 - a. Surat kesanggupan penyerahan jaminan 5%;

Hal. 2 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat pernyataan tidak bangkrut;
- c. Surat pernyataan menjamin ketersediaan stok;
- d. Surat pernyataan tentang organisasi perusahaan;
- e. Surat pernyataan tentang laporan keuangan perusahaan;
- f. Surat pernyataan tentang pengalaman perusahaan;
- g. Legalitas perusahaan seperti Akta Pendirian, NPWP, PKP, TDP, SIUP, Kartu Domisili Perusahaan dan Surat bukti Pajak serta fotokopi KTP an. Terdakwa Kostaria Panjaitan;
- h. Kertas kosong yang dengan Kop Surat atas nama PT. Damero Putri Utama yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa Kostaria Panjaitan dan telah ditempel materai;

Padahal Terdakwa Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Damero Putri Utama mengetahui dan menyadari, sejak didirikan tahun 1993 sampai dengan sekarang, PT. Damero Putri Utama tidak pernah melakukan kegiatan operasional perusahaan, tetapi PT. Damero Putri Utama hanya digunakan/dipinjam untuk dijadikan perusahaan peserta lelang di instansi Pemerintah, namun dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa Kostaria Panjaitan merekayasa syarat-syarat/dokumen seolah-olah PT. Damero Putri Utama telah melakukan kegiatan operasional perusahaan sebagaimana dalam surat/dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Kostaria Panjaitan, dengan tujuan agar dapat mengikuti lelang dalam pengadaan traktor roda 2 (dua) dan roda (empat) di Departemen Pertanian, hal ini bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan Persyaratan Penyedia barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan antara lain sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- c. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
- d. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta termasuk sub kontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;

Hal. 3 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
4. Dengan menggunakan surat/dokumen tersebut, Terdakwa Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Damero Putri Utama mengikuti penawaran/lelang yang diwakili Martinus, sedangkan Martinus bukanlah pemilik perusahaan, dan/atau karyawan yang namanya tercantum dalam akta perusahaan, hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Bab II butir A.1.f Kepres No. 80 Tahun 2003, kemudian untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta/penawar tersebut, Terdakwa Kostaria Panjaitan memberikan dokumen kepada Martinus berupa:
 - a. Surat kesanggupan penyerahan jaminan 5%;
 - b. Surat pernyataan tidak bangkrut;
 - c. Surat pernyataan menjamin ketersediaan stok;
 - d. Surat pernyataan tentang organisasi perusahaan;
 - e. Surat pernyataan tentang laporan keuangan perusahaan;
 - f. Surat pernyataan tentang pengalaman perusahaan;
 - g. Legalitas perusahaan seperti Akta Pendirian, NPWP, PKP, SIUP, Kartu Domisili Perusahaan dan Surat Bukti Pajak serta fotokopi KTP an. Terdakwa Kostaria Panjaitan;
 - h. Kertas kosong yang dengan Kop Surat atas nama PT. Damero Putri Utama yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa Kostaria Panjaitan dan telah ditempel materai;
5. Kemudian pada saat mengikuti *Aanwijzing* yang dilakukan oleh panitia lelang, PT. Damero Putri Utama diwakili oleh saksi Dr. Ir. Adhi Sudadi, S. selaku Direktur PT. Metavisi Sentra Integra yang merupakan perusahaan yang dijadikan acuan oleh panitia lelang untuk menyusun pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), untuk traktor roda 2 (dua), sedangkan untuk traktor roda 4 (empat) PT. Damero Putri Utama diwakili oleh saksi Ir. Edy Kunawijaya dari Bagian Pemasaran PT. Bina Pertiwi/Kubota dan sekaligus yang dijadikan acuan oleh Panitia Pengadaan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri, untuk traktor roda 4 (empat);
6. Sesuai Berita Acara Evaluasi Hasil Pelelangan Nomor : 023/PAN/PPP/AI/10/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang ditandatangani saksi Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia lelang ditetapkan urutan pemenang adalah sebagai berikut:
 - a. PT. Damero Putri Utama sebesar Rp31.164.243.000,00;
 - b. PT. Mitra Ciasem Raya sebesar Rp31.787.560.000,00;

Hal. 4 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PT. Daedong Indonesia Makmur sebesar Rp30.855.353.000,00;
7. Setelah PT. Damero Putri Utama ditetapkan sebagai pemenang dalam Nomor urut 1 (satu) di dalam pengadaan traktor roda 4 (empat) dan 2 (dua) oleh saksi Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang, kemudian berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 06/PPK/PPP/AI/X/2006, tanggal 19 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT. Damero Putri Utama sebagai pemenang lelang, selanjutnya Terdakwa Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Damero Putri Utama membuat Akta Kuasa Direksi PT. Damero Putri Utama dari Terdakwa Kostaria Panjaitan selaku Direktur kepada Terdakwa Jodi Indriyardi, S.E. yang dicatatkan di Notaris Drajad Darmadji, S.H. tanggal 20 November 2006, sedangkan Terdakwa Jodi Indriyardi, S.E. baik di struktur organisasi maupun di Anggaran Dasar pendirian perusahaan bukan karyawan ataupun anggota Direksi PT. Damero Putri Utama;
8. Pada tanggal 21 November 2006, Surat Perjanjian Kerja tentang Pengadaan traktor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) Nomor: 37/SPP/PPK/PPP/AI/XI/2006, senilai Rp31.164.243.000,00 ditandatangani oleh Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekjen Departemen Pertanian dan Jodi Indriyardi, S.E. dari PT. Damero Putri Utama berdasarkan Akta Kuasa Direksi PT. Damero Putri Utama, namun dalam pelaksanaannya pekerjaan dilaksanakan oleh Terdakwa Jodi Indriyardi, S.E. yang bukan merupakan karyawan maupun Direksi PT. Damero Putri Utama, bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (1) huruf di Kepres No. 80 Tahun 2003;
9. Untuk memenuhi pengadaan barang roda empat maupun roda dua dalam perjanjian tersebut Terdakwa Jodi Indriyardi, S.E. selaku kuasa Direksi PT. Damero Putri Utama membeli traktor roda 4 MX 5000 merek Kubota sebanyak 84 kepada PT. Bina Pertiwi yang merupakan Agen Tunggal merek Kubota dengan Perjanjian Jual Beli Nomor: BP/JKT/PJB/084-SY/XI/06 tanggal 30 November 2006 dengan harga kontrak sebesar Rp15.146.070.030,00 dengan harga per unit Rp136.017.000,00 sedangkan untuk traktor roda dua sebanyak 165 unit dengan Traxi Type V 90, PT. Damero Putri Utama melakukan kontrak jual beli dengan PT. Metavisi Sentra Integra yang merupakan Agen Tunggal merek Traxi dengan perjanjian Nomor : 151.A/DPU -1.XI/2006 dengan harga kontrak sebesar Rp2.219.250.000,00 dengan harga per unit Rp13.450.000,00 sedangkan kedua perusahaan tersebut dijadikan acuan untuk menentukan harga perkiraan sendiri oleh panitia lelang;

Hal. 5 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dalam Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa Jodi Indriyardi, S.E. berdasarkan Akta Kuasa Direksi PT. Damero Putri Utama tersebut berkewajiban untuk menyerahkan traktor roda 2 (dua) merek Traxi Type V 90 sebanyak 165 unit dan traktor roda 4 (empat) merek Kubota Type MX sebanyak 84 unit ke 7 (tujuh) Provinsi sejak 21 November 2006 sampai dengan 29 Desember 2006 (39 hari), namun dalam kenyataannya traktor baru selesai terkirim pada bulan Juni 2007 bertentangan dengan Pasal 36 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003;
11. Bahwa terhadap traktor roda dua dan empat yang diserahkan oleh Terdakwa Jodi Indriyardi, S.E. selaku penyedia barang kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian tersebut, Dadang Kartika Permana selaku Ketua Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan terhadap jumlah maupun kondisi fisik barang secara keseluruhan (100%) namun hanya dilakukan terhadap sample/contoh barang berupa traktor roda 2 (dua) merek Traxi Type V 90 yang ditunjukkan oleh PT. Damero Putri Utama di PT. Metavisi Sentra Integra;
12. Bahwa traktor roda 2 (dua) yang diserahkan PT. Damero Putri Utama kepada para petani, ditemukan traktor roda dua yang tidak bisa digunakan karena pada traktor roda dua V 90 merek Traxi terdapat kerusakan pada Gear Blok Traktor dan komponen Gelebek dan Bajak Singkal, hal ini sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Ahli Ir. Raden Sasi Kirono, M.Sc. dari BPPT yang menyatakan bahwa komponen dan Gelebek serta Bajak Singkal tidak sesuai dengan spesifikasi atau belum memenuhi draft standar RSNI 14-08-07 yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 37/SPP/PPK/PPP/AI./XI/2006, tanggal 21 November 2006, senilai Rp31.164.243.000,00 karena pada batang penghubung Gelebek tersebut menggunakan coran yang bukan Modular Cast Iron, sedangkan untuk Bajak Singkal bahan penghubung Bajak terbuat dari Graphite Flakes. Bahwa dari pengujian komposisi kimia material Bajak Singkal belum memenuhi draft standar RSNI 14-08-07 termasuk Baja Karbon Rendah (C 0.18%) dan Struktur komponen penghubung Bajak Singkal Pearlitik Type Graphite Flakes dikelilingi Fasa Ferrite dan partikel Mangan Eutektikum. Baut penyetel Bajak Singkal diharapkan sesuai dengan Standar M 16 (terpasang M 12) sehingga mengurangi kinerja Bajak Singkal;
13. Berdasarkan Hasil Laporan dari BPPT No. 2008.C.1534, tanggal 21 Agustus 2008 tentang pengujian traktor roda dua Type Bajak Singkal dengan konstruksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak terdapat tuas (braket) yang berfungsi untuk membelok ke kiri;
- Sambungan Las Gelebek menggunakan besi siku hasil modifikasi;
- Dimensi terdapat perbedaan;

Gelebek

No.	UKURAN GELEBEK TRAKTOR TANGAN			
1	UNIT PENGHUBUNG	SNI 02-3373-1994	Hasil Pengukuran	Satuan
	t	90	84,20	Mm
	d	25+0,5	19,8	Mm
2	p	1200 ± 50	790	Mm

Diameter Pin lebih kecil

Bajak Singkal

No.	UKURAN BAJAK SINGKAL TRAKTOR TANGAN			
1	UNIT PENGHUBUNG	SNI 02-3372-1994	Hasil Pengukuran	Satuan
	t	90	85,3	mm
	d	25	19,75	mm
2	Tebal Kuping	8	3,2	mm
2	Diameter Pitch	M16	M12	mm

- Pada bulan November 2006, atas permintaan Drs. Hendra Amara, selaku PPK, Dadang Kartiwa Permana selaku Ketua Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut Drs. Hendra Amara menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.10/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp. 6.232.848.000,- atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran uang muka;
- Tanggal 21 November 2006, Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Penguji dan Penerbit SPM) mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00337/234/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp6.232.848.000,00 atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran uang muka;
- Pada bulan Desember 2006 Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 24/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp6.232.848.000,00 atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran tahap I;
- Pada tanggal 18 Desember 2006, Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00529/234/SPP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp6.232.848.000,00 atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran tahap I;

18. Selanjutnya masih pada bulan Desember 2006 Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp6.232.848.000,00 atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran tahap II, dan pada tanggal 18 Desember 2006, Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00530/234/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp18.698.545.800,00 atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran tahap II;

19. Bahwa perbuatan Para Terdakwa Drs. Hendra Amara, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa, serta Drs. Dadang Kartiwa Permana, S.E. sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan:

- a. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- b. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara, menyebutkan : “Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”;
- c. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara, pada Pasal 21 Ayat (1) menyatakan bahwa “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;
- d. Bahwa Pasal 36 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan:
 1. Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan

Hal. 8 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;

2. Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak;
 3. Penggunaan barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
 4. Penggunaan barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan;
 5. Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permanen 6 (enam) bulan untuk pekerjaan semi permanen 3 (tiga) bulan dan masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran;
 6. Setelah masa pemeliharaan berakhir, pengguna barang/jasa mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang/jasa;
20. Bahwa PT. Damero Putri Utama mengeluarkan biaya untuk traktor roda 4 (empat) dan takor roda 2 (dua) dan mendistribusikan ke daerah dan mengadakan pelatihan di daerah sebesar Rp19.017.626.000,00 dengan rincian:

No.	Uraian	Rekanan	Volume Unit	Jumlah harga Rp
1.	Traktor roda 4	PT. Bina Pertiwi	84	15.371.806.000,-
2.	Traktor roda 2	PT. Metavisi Sentra Integra	165	2.219.250.000,-
3.	Distribusi	PT. Citra Persada Mandiri		1.128.570.000,-
4	Pelatihan	Peserta & Panitia		298.000.000,-
Jumlah Biaya yang				19.017.626.000,-
Harga Kontrak				31.164.243.000,-
Jumlah Kerugian Negara				Rp12.146.617.000,-

21. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu:

No	Nama Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Kostaria Panjaitan	150.000.000,-
2.	Martinus	150.000.000,-

Hal. 9 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013



Atau suatu korporasi yaitu :

No	Nama Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Jodi Indriyadi, SE/PT. Damero Putri Utama	11.846.617.000,-
	Jumlah	12.146.617.000,-

22. Akibat dari perbuatan pada Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. Departemen Pertanian sebesar Rp12.146.617.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai dengan hasil Audit BPKP Nomor : R-4714/PW09/5/2009, tanggal 25 Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa JODI INDRIYARDI, S.E. selaku Direktur PT. Damero Putri Utama berdasarkan Surat Kuasa Direktur No. 140 tanggal 20 November 2006, dengan Terdakwa KOSTARIA PANJAITAN, selaku Direktur PT. Damero Putri Utama bersama-sama dengan Drs. Hendra Amara, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa, serta Drs. Dadang Kartiwa Permana, S.E. (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulan September 2006 sampai dengan bulan Juni 2007, setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian Republik Indonesia Jalan Harsono R.M. No. 3 Ragunan Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian pada tahun 2006 melaksanakan pengadaan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian berupa traktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda 4 dan traktor 2 masing-masing sebanyak 84 unit untuk traktor roda 4 dan 165 unit untuk traktor roda 2;

2. Bahwa Terdakwa Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Damero Putri Utama, yang bergerak dalam bidang konstruksi dan pengadaan barang/jasa Pemerintah, diminta oleh Martinus untuk ikut lelang di Sekjen Departemen Pertanian dengan imbalan apabila menang lelang PT. Damero Putri Utama akan mendapatkan Fee sebesar 1 sampai 1,5% dari nilai kontrak;
3. Atas permintaan dan penawaran Martinus tersebut, Terdakwa Kostaria Panjaitan menyanggupinya, dengan membuat persyaratan lelang, dengan cara merekayasa syarat-syarat seolah-olah benar surat/dokumen tersebut, agar dapat mengikuti lelang dengan membuat dan menandatangani surat-surat/dokumen yaitu:
 - a. Surat kesanggupan penyerahan jaminan 5%;
 - b. Surat pernyataan tidak bangkrut;
 - c. Surat pernyataan menjamin ketersediaan stok;
 - d. Surat pernyataan tentang organisasi perusahaan;
 - e. Surat pernyataan tentang laporan keuangan perusahaan;
 - f. Surat pernyataan tentang pengalaman perusahaan;
 - g. Legalitas perusahaan seperti Akta Pendirian, NPWP, PKP, TDP, SIUP, Kartu Domisili Perusahaan dan Surat bukti Pajak serta fotokopi KTP an. Terdakwa Kostaria Panjaitan;
 - h. Kertas kosong yang dengan Kop Surat atas nama PT. Damero Putri Utama yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa Kostaria Panjaitan dan telah ditempel materi;

Padahal Terdakwa Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Damero Putri Utama mengetahui dan menyadari, sejak didirikan tahun 1993 sampai dengan sekarang, PT. Damero Putri Utama tidak pernah melakukan kegiatan operasional perusahaan, tetapi PT. Damero Putri Utama hanya digunakan/dipinjam untuk dijadikan perusahaan peserta lelang di instansi Pemerintah, namun dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa Kostaria Panjaitan merekayasa syarat-syarat/dokumen seolah-olah PT. Damero Putri Utama telah melakukan kegiatan operasional perusahaan sebagaimana dalam surat/dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Kostaria Panjaitan, dengan tujuan agar dapat mengikuti lelang dalam pengadaan traktor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) di Departemen Pertanian;

Hal. 11 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan menggunakan surat/dokumen tersebut, Terdakwa Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Damero Putri Utama telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana dalam mengikuti penawaran/lelang yang diwakili Martinus, sedangkan Martinus bukanlah pemilik perusahaan, dan/atau karyawan yang namanya tercantum dalam akta perusahaan, hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Bab II butir A.1.f Kepres No. 80 Tahun 2003, kemudian untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta/penawar tersebut, Terdakwa Kostaria Panjaitan memberikan dokumen kepada Martinus berupa:
 - a. Surat kesanggupan penyerahan jaminan 5%;
 - b. Surat pernyataan tidak bangkrut;
 - c. Surat pernyataan menjamin ketersediaan stok;
 - d. Surat pernyataan tentang organisasi perusahaan;
 - e. Surat pernyataan tentang laporan keuangan perusahaan;
 - f. Surat pernyataan tentang pengalaman perusahaan;
 - g. Legalitas perusahaan seperti Akta Pendirian, NPWP, PKP, SIUP, Kartu Domisili Perusahaan dan Surat Bukti Pajak serta fotokopi KTP an. Terdakwa Kostaria Panjaitan;
 - h. Kertas kosong yang dengan Kop Surat atas nama PT. Damero Putri Utama yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa Kostaria Panjaitan dan telah ditempel materai;
5. Kemudian pada saat mengikuti *Aanwijzing* yang dilakukan oleh panitia lelang, PT. Damero Putri Utama diwakili oleh saksi Dr. Ir. Adhi Sudadi, S selaku Direktur PT. Metavisi Sentra Integra yang merupakan perusahaan yang dijadikan acuan oleh panitia lelang untuk menyusun pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), untuk traktor roda 2 (dua), sedangkan untuk traktor roda 4 (empat) PT. Damero Putri Utama diwakili oleh saksi Ir. Edy Kunawijaya dari Bagian Pemasaran PT. Bina Pertiwi/Kubota dan sekaligus yang dijadikan acuan oleh Panitia Pengadaan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri, untuk traktor roda 4 (empat);
6. Sesuai Berita Acara Evaluasi Hasil Pelelangan Nomor : 023/PAN/PPP/AI/10/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang ditandatangani saksi Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia lelang ditetapkan urutan pemenang adalah sebagai berikut:
 - a. PT. Damero Putri Utama sebesar Rp31.164.243.000,00;
 - b. PT. Mitra Ciasem Raya sebesar Rp31.787.560.000,00;
 - c. PT. Daedong Indonesia Makmur sebesar Rp30.855.353.000,00;

Hal. 12 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah PT. Damero Putri Utama ditetapkan sebagai pemenang dalam Nomor urut 1 (satu) di dalam pengadaan traktor roda 4 (empat) dan 2 (dua) oleh saksi Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang, kemudian berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 06/PPK/PPP/AI/X/2006, tanggal 19 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT. Damero Putri Utama sebagai pemenang lelang;
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Damero Putri Utama dalam kedudukannya sebagai pemenang lelang, membuat Akta Kuasa Direksi PT. Damero Putri Utama dari Terdakwa Kostaria Panjaitan selaku Direktur kepada Terdakwa Jodi Indriyardi, S.E. yang dicatatkan di Notaris Drajad Darmadji, S.H. tanggal 20 November 2006, sedangkan Terdakwa Jodi Indriyardi, S.E. baik di struktur organisasi maupun di Anggaran Dasar pendirian perusahaan bukan karyawan ataupun anggota Direksi PT. Damero Putri Utama, di mana baik Terdakwa Jodi Indriyardi, S.E. dan Terdakwa Kostaria Panjaitan selaku penyedia barang/jasa dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:
 - a. Memenuhi kebutuhan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
 - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - d. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta termasuk sub kontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
 - e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;Hal tersebut sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Pada tanggal 21 November 2006, Surat Perjanjian Kerja tentang Pengadaan traktor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) Nomor: 37/SPP/PPK/PPP/AI./XI/2006, senilai Rp31.164.243.000,00 ditandatangani oleh Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekjen Departemen Pertanian dan Jodi Indriyardi, S.E. dari PT. Damero Putri Utama berdasarkan Akta

Hal. 13 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Direksi PT. Damero Putri Utama, namun dalam pelaksanaannya pekerjaan dilaksanan oleh Terdakwa Jodi Indriyardi, S.E. yang bukan merupakan karyawan maupun Direksi PT. Damero Putri Utama, bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (1) huruf di Kepres No. 80 Tahun 2003;

10. Untuk memenuhi pengadaan barang roda empat maupun roda dua dalam perjanjian tersebut Terdakwa Jodi Indriyardi, S.E. selaku kuasa Direksi PT. Damero Putri Utama membeli traktor roda 4 MX 5000 merek Kubota sebanyak 84 kepada PT. Bina Pertiwi yang merupakan Agen Tunggal merek Kubota dengan Perjanjian Jual Beli Nomor: BP/JKT/PJB/084-SY/XI/06 tanggal 30 November 2006 dengan harga kontrak sebesar Rp15.146.070.030,00 dengan harga per unit Rp136.017.000,00 sedangkan untuk traktor roda dua sebanyak 165 unit dengan Traxi Type V 90, PT. Damero Putri Utama melakukan kontrak jual beli dengan PT. Metavisi Sentra Integra yang merupakan Agen tunggal merek Traxi dengan perjanjian Nomor : 151.A/DPU -1.XI/2006 dengan harga kontrak sebesar Rp2.219.250.000,00 dengan harga per unit Rp13.450.000,00;
11. Dalam Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa Jodi Indriyardi, S.E. berdasarkan Akta Kuasa Direksi PT. Damero Putri Utama tersebut berkewajiban untuk menyerahkan traktor roda 2 (dua) merek Traxi Type V 90 sebanyak 165 unit dan traktor roda 4 (empat) merek Kubota Type MX sebanyak 84 unit ke 7 (tujuh) Provinsi sejak 21 November 2006 sampai dengan 29 Desember 2006 (39 hari), namun dalam kenyataannya traktor baru selesai terkirim pada bulan Juni 2007 bertentangan dengan Pasal 36 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003;
12. Bahwa terhadap traktor roda dua dan empat yang diserahkan oleh Terdakwa Jodi Indriyardi, S.E. selaku penyedia barang kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian tersebut, Dadang Kartiwa Permana selaku Ketua Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan terhadap jumlah maupun kondisi fisik barang secara keseluruhan (100%) namun hanya dilakukan terhadap sample/contoh barang berupa traktor roda 2 (dua) merek Traxi Type V 90 yang ditunjukan oleh PT. Damero Putri Utama di PT. Metavisi Sentra Integra;
13. Bahwa traktor roda 2 (dua) yang diserahkan PT. Damero Putri Utama kepada para petani, ditemukan traktor roda dua yang tidak bisa digunakan karena pada traktor roda dua V 90 merek Traxi terdapat kerusakan pada Gear Blok Traktor dan komponen Gelebek dan Bajak Singkal, hal ini sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Ahli Ir. Raden Sasi Kirono, M.Sc. dari BPPT

Hal. 14 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa komponen dan Gelebek serta Bajak Singkal tidak sesuai dengan spesifikasi atau belum memenuhi draft standar RSNI 14-08-07 yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 37/SPP/PPK/PPP/AI./XI/2006, tanggal 21 November 2006, senilai Rp31.164.243.000,00 karena pada batang penghubung Gelebek tersebut menggunakan coran yang bukan Modular Cast Iron, sedangkan untuk Bajak Singkal bahan penghubung Bajak terbuat dari Graphite Flakes. Bahwa dari pengujian komposisi kimia material Bajak Singkal belum memenuhi draft standar RSNI 14-08-07 termasuk Baja Karbon Rendah (C 0.18%) dan Struktur komponen penghubung Bajak Singkal Pearlitik Type Graphite Flakes dikelilingi Fasa Ferrite dan partikel Mangan Eutektikum. Baut penyetel Bajak Singkal diharapkan sesuai dengan Standar M 16 (terpasang M 12) sehingga mengurangi kinerja Bajak Singkal;

14. Berdasarkan Hasil Laporan dari BPPT No. 2008.C.1534, tanggal 21 Agustus 2008 tentang pengujian traktor roda dua Type Bajak Singkal dengan konstruksi sebagai berikut:

- Tidak terdapat tuas (braket) yang berfungsi untuk membelok ke kiri;
- Sambungan Las Gelebek menggunakan besi siku hasil modifikasi;
- Dimensi terdapat perbedaan;

Gelebek

No.	UKURAN GELEBEK TRAKTOR TANGAN			
1	UNIT PENGHUBUNG	SNI 02-3373-1994	Hasil Pengukuran	Satuan
	T	90	84,20	mm
	D	25+0,5	19,8	mm
2	P	1200 ± 50	790	mm

Diameter Pin lebih kecil
Bajak Singkal

No.	UKURAN BAJAK SINGKAL TRAKTOR TANGAN			
1	UNIT PENGHUBUNG	SNI 02-3372-1994	Hasil Pengukuran	Satuan
	T	90	85,3	mm
	d	25	19,75	mm
2	Tebal Kuping	8	3,2	mm
2	Diameter Pitch	M16	M12	mm

15. Pada bulan November 2006, atas permintaan Drs. Hendra Amara, selaku PPK, Kartiwa Dadang Permana selaku Ketua Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut Drs. Hendra Amara menandatangani Surat

Hal. 15 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013



Permintaan Pembayaran (SPP) No. 10/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp6.232.848.000,00 atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran uang muka;

16. Tanggal 21 November 2006, Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Penguji dan Penerbit SPM) mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00337/234/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp6.232.848.000,00 atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran uang muka;
17. Pada bulan Desember 2006 Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 24/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp6.232.848.000,00 atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran tahap I dengan melampirkan laporan kemajuan pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, sedangkan faktanya pengiriman traktor baru selesai dilaksanakan bulan Juni 2007;
18. Pada tanggal 18 Desember 2006, Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00529/234/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp6.232.848.000,00 atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran tahap I;
19. Selanjutnya masih pada bulan Desember 2006 Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp6.232.848.000,00 atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran tahap II, dan pada tanggal 18 Desember 2006, Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00530/234/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp18.698.545.800,00 atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran tahap II;
20. Bahwa PT. Damero Putri Utama mengeluarkan biaya untuk traktor roda 4 (empat) dan taktor roda 2 (dua) dan mendistribusikan ke daerah dan mengadakan pelatihan di daerah sebesar Rp19.017.626.000,00 dengan rincian:

No.	Uraian	Rekanan	Volume Unit	Jumlah harga Rp
1.	Traktor roda 4	PT. Bina Pertiwi	84	15.371.806.000,-



2.	Traktor roda 2	PT. Metavisi Sentra Integra	165	2.219.250.000,-
3.	Distribusi	PT. Citra Persada Mandiri		1.128.570.000,-
4.	Pelatihan	Peserta & Panitia		298.000.000,-
Jumlah Biaya yang				19.017.626.000,-
Harga Kontrak				31.164.243.000,-
Jumlah Kerugian Negara				Rp12.146.617.000,-

21. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu:

No	Nama Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Kostaria Panjaitan	150.000.000,-
2.	Martinus	150.000.000,-

Atau suatu korporasi yaitu:

No	Nama Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Jodi Indriyardi, SE/PT. Damero Putri Utama	11.846.617.000,-
Jumlah		12.146.617.000,-

22. Akibat dari perbuatan pada Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. Departemen Pertanian sebesar Rp12.146.617.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai dengan hasil Audit BPKP Nomor : R-4714/PW09/5/2009, tanggal 25 Juni 2009 atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa JODI INDRIYARDI, S.E. selaku Direktur PT. Damero Putri Utama berdasarkan surat Kuasa Direktur No. 140 tanggal 20 November 2006, dengan Terdakwa KOSTARIA PANJAITAN, selaku Direktur PT. Damero Putri Utama bersama-sama, sejak bulan September 2006 sampai dengan bulan Juni 2007, setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007, bertempat di Kantor Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian Republik Indonesia Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan atau turut serta melakukan, pegawai atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Dalam Pengadaan traktor roda 2 (dua) sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) unit dan traktor roda 4 (empat) sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit di Sekjen Departemen Pertanian tersebut, Terdakwa Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Damero Putri Utama, yang bergerak dalam bidang konstruksi dan pengadaan barang/jasa Pemerintah, diminta oleh Martinus untuk ikut lelang di Sekjen Departemen Pertanian dengan imbalan apabila menang lelang PT. Damero Putri Utama akan mendapatkan fee sebesar 1 sampai 1,5% dari nilai kontrak;
2. Atas permintaan dan penawaran Martinus tersebut, Terdakwa Kostaria Panjaitan menyanggupinya, dengan membuat persyaratan lelang, dengan cara merekayasa syarat-syarat seolah-olah benar surat/ dokumen tersebut, agar dapat mengikuti lelang dengan membuat dan menandatangani surat-surat/dokumen yaitu:
 - a. Surat kesanggupan penyerahan jaminan 5%;
 - b. Surat pernyataan tidak bangkrut;
 - c. Surat pernyataan menjamin ketersediaan stok;
 - d. Surat pernyataan tentang organisasi perusahaan;
 - e. Surat pernyataan tentang laporan keuangan perusahaan;
 - f. Surat pernyataan tentang pengalaman perusahaan;
 - g. Legalitas perusahaan seperti Akta Pendirian, NPWP, PKP, TDP, SIUP, Kartu Domisili Perusahaan dan Surat bukti Pajak serta fotokopi KTP an. Terdakwa Kostaria Panjaitan;
 - h. Kertas kosong yang dengan Kop Surat atas nama PT. Damero Putri Utama yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa Kostaria Panjaitan dan telah ditempel materai;

Padahal Terdakwa Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Damero Putri Utama mengetahui dan menyadari, sejak didirikan tahun 1993 sampai dengan sekarang, PT. Damero Putri Utama tidak pernah melakukan kegiatan operasional perusahaan, tetapi PT. Damero Putri Utama hanya digunakan/dipinjam untuk dijadikan perusahaan peserta lelang di instansi Pemerintah, namun dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa Kostaria Panjaitan merekayasa syarat-syarat/dokumen seolah-olah PT. Damero Putri Utama telah melakukan kegiatan operasional perusahaan sebagaimana dalam

Hal. 18 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat/dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Kostaria Panjaitan, dengan tujuan agar dapat mengikuti lelang dalam pengadaan traktor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) di Departemen Pertanian, hal ini bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan Persyaratan Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan antara lain sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
 - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - d. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta termasuk sub kontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
 - e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
3. Dengan menggunakan surat/dokumen tersebut, Terdakwa Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Damero Putri Utama telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana dalam mengikuti penawaran/lelang yang diwakili Martinus, sedangkan Martinus bukanlah pemilik perusahaan, dan/atau karyawan yang namanya tercantum dalam akta perusahaan, hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Bab II butir A.1.f Kepres No. 80 Tahun 2003, kemudian untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta/penawar tersebut, Terdakwa Kostaria Panjaitan memberikan dokumen kepada Martinus berupa:
- a. Surat kesanggupan penyerahan jaminan 5%;
 - b. Surat pernyataan tidak bangkrut;
 - c. Surat pernyataan menjamin ketersediaan stok;
 - d. Surat pernyataan tentang organisasi perusahaan;
 - e. Surat pernyataan tentang laporan keuangan perusahaan;
 - f. Surat pernyataan tentang pengalaman perusahaan;
 - g. Legalitas perusahaan seperti Akta Pendirian, NPWP, PKP, SIUP, Kartu Domisili Perusahaan dan Surat Bukti Pajak serta fotokopi KTP an. Terdakwa Kostaria Panjaitan;

Hal. 19 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kertas kosong yang dengan Kop Surat atas nama PT. Damero Putri Utama yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa Kostaria Panjaitan dan telah ditempel materai;
4. Kemudian pada saat mengikuti *Aanwijzing* yang dilakukan oleh panitia lelang, PT. Damero Putri Utama diwakili oleh saksi Dr. Ir. Adhi Sudadi, S. selaku Direktur PT. Metavisi Sentra Integra yang merupakan perusahaan yang dijadikan acuan oleh panitia lelang untuk menyusun pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), untuk traktor roda 2 (dua), sedangkan untuk traktor roda 4 (empat) PT. Damero Putri Utama diwakili oleh saksi Ir. Edy Kunawijaya dari Bagian Pemasaran PT. Bina Pertiwi/Kubota dan sekaligus yang dijadikan acuan oleh Panitia Pengadaan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri, untuk traktor roda 4 (empat);
5. Sesuai Berita Acara Evaluasi Hasil Pelelangan Nomor : 023/PAN/PPP/AI/10/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang ditandatangani saksi Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia lelang ditetapkan urutan pemenang adalah sebagai berikut:
- a. PT. Damero Putri Utama sebesar Rp31.164.243.000,00;
 - b. PT. Mitra Ciasem Raya sebesar Rp31.787.560.000,00;
 - c. PT. Daedong Indonesia Makmur sebesar Rp30.855.353.000,00;
6. Setelah PT. Damero Putri Utama ditetapkan sebagai pemenang dalam Nomor urut 1 (satu) di dalam pengadaan traktor roda 4 (empat) dan 2 (dua) oleh saksi Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang, kemudian berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 06/PPK/PPP/AI/X/2006, tanggal 19 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT. Damero Putri Utama sebagai pemenang lelang, selanjutnya Terdakwa Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Damero Putri Utama membuat Akta Kuasa Direksi PT. Damero Putri Utama dari Terdakwa Kostaria Panjaitan selaku Direktur kepada Terdakwa Jodi Indriyardi, S.E. yang dicatatkan di Notaris Drajad Darmadji, S.H. tanggal 20 November 2006, sedangkan Terdakwa Jodi Indriyardi, S.E. baik di struktur organisasi maupun di Anggaran Dasar pendirian perusahaan bukan karyawan ataupun anggota Direksi PT. Damero Putri Utama;
7. Pada tanggal 21 November 2006, Surat Perjanjian Kerja tentang Pengadaan traktor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) Nomor: 37/SPP/PPK/PPP/AI./XI/2006, senilai Rp31.164.243.000,00 ditandatangani oleh Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekjen Departemen Pertanian dan Jodi Indriyardi, S.E. dari PT. Damero Putri Utama berdasarkan Akta

Hal. 20 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Direksi PT. Damero Putri Utama, namun dalam pelaksanaannya pekerjaan dilaksanakan oleh Terdakwa Jodi Indriyardi, S.E. yang bukan merupakan karyawan maupun Direksi PT. Damero Putri Utama, bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (1) huruf di Kepres No. 80 Tahun 2003;

8. Untuk memenuhi pengadaan barang roda empat maupun roda dua dalam perjanjian tersebut Terdakwa Jodi Indriyardi, S.E. selaku kuasa Direksi PT. Damero Putri Utama membeli traktor roda 4 MX 5000 merek Kubota sebanyak 84 kepada PT. Bina Pertiwi yang merupakan Agen Tunggal merek Kubota dengan perjanjian Jual Beli Nomor: BP/JKT/PJB/084-SY/XI/06 tanggal 30 November 2006 dengan harga kontrak sebesar Rp15.146.070.030,00 dengan harga per unit Rp136.017.000,00, sedangkan untuk traktor roda dua sebanyak 165 unit dengan Traxi Type V 90, PT. Damero Putri Utama melakukan kontrak jual beli dengan PT. Metavisi Sentra Integra yang merupakan Agen tunggal merek Traxi dengan perjanjian Nomor : 151.A/DPU -1.XI/2006 dengan harga kontrak sebesar Rp2.219.250.000,00 dengan harga per unit Rp13.450.000,00, sedangkan kedua perusahaan tersebut dijadikan acuan untuk menentukan harga perkiraan sendiri oleh panitia lelang;
9. Dalam Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa Jodi Indriyardi, S.E. berdasarkan Akta Kuasa Direksi PT. Damero Putri Utama tersebut berkewajiban untuk menyerahkan traktor roda 2 (dua) merek Traxi Type V 90 sebanyak 165 unit dan traktor roda 4 (empat) merek Kubota Type MX sebanyak 84 unit ke 7 (tujuh) Provinsi sejak 21 November 2006 sampai dengan 29 Desember 2006 (39 hari), namun dalam kenyataannya traktor baru selesai terkirim pada bulan Juni 2007 bertentangan dengan Pasal 36 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003;
10. Bahwa terhadap traktor roda dua dan empat yang diserahkan oleh Terdakwa Jodi Indriyardi, S.E. selaku penyedia barang kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian tersebut, Kartiwa Dadang Permana selaku Ketua Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan terhadap jumlah maupun kondisi fisik barang secara keseluruhan (100%) namun hanya dilakukan terhadap sample/contoh barang berupa traktor roda 2 (dua) merek Traxi Type V 90 yang ditunjukkan oleh PT. Damero Putri Utama di PT. Metavisi Sentra Integra;
11. Bahwa traktor roda 2 (dua) yang diserahkan PT. Damero Putri Utama kepada para petani, ditemukan traktor roda dua yang tidak bisa digunakan karena pada traktor roda dua V 90 merek Traxi terdapat kerusakan pada

Hal. 21 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gear Blok Traktor dan komponen Gelebek dan Bajak Singkal, hal ini sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Ahli Ir. Raden Sasi Kirono M.Sc. dari BPPT yang menyatakan bahwa komponen dan Gelebek serta Bajak Singkal tidak sesuai dengan spesifikasi atau belum memenuhi draft standar RSNI 14-08-07 yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006, tanggal 21 November 2006, senilai Rp31.164.243.000,00 karena pada batang penghubung Gelebek tersebut menggunakan coran yang bukan Modular Cast Iron, sedangkan untuk Bajak Singkal bahan penghubung Bajak terbuat dari Graphite Flakes. Bahwa dari pengujian komposisi kimia material Bajak Singkal belum memenuhi draft standar RSNI 14-08-07 termasuk Baja Karbon Rendah (C 0.18%) dan Struktur komponen penghubung Bajak Singkal Pearlitik Type Graphite Flakes dikelilingi Fasa Ferrite dan partikel Mangan Eutektikum. Baut penyetel Bajak Singkal diharapkan sesuai dengan Standar M 16 (terpasang M 12) sehingga mengurangi kinerja Bajak Singkal;

12. Berdasarkan Hasil Laporan dari BPPT No. 2008.C.1534, tanggal 21 Agustus 2008 tentang pengujian traktor roda dua Type Bajak Singkal dengan konstruksi sebagai berikut:

- Tidak terdapat tuas (braket) yang berfungsi untuk membelok ke kiri;
- Sambungan Las Gelebek menggunakan besi siku hasil modifikasi;
- Dimensi terdapat perbedaan;

Gelebek

No.	UKURAN GELEBEK TRAKTOR TANGAN			
1	UNIT PENGHUBUNG	SNI 02-3373-1994	Hasil Pengukuran	Satuan
	T	90	84,20	mm
	d	25+0,5	19,8	mm
2	p	1200 ± 50	790	mm

Diameter Pin lebih kecil

Bajak Singkal

No.	UKURAN BAJAK SINGKAL TRAKTOR TANGAN			
1	UNIT PENGHUBUNG	SNI 02-3372-1994	Hasil Pengukuran	Satuan
	t	90	85,3	mm
	d	25	19,75	mm
2	Tebal Kuping	8	3,2	mm
2	Diameter Pitch	M16	M12	mm

Diameter Pin dan ukuran baut M12 lebih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Desember 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Jodi Indriyardi, S.E. dan Terdakwa II. Kostaria Panjaitan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Jodi Indriyardi, S.E. dan Terdakwa II. Kostaria Panjaitan dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan perintah Para Terdakwa ditahan Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti kepada Terdakwa I. Jodi Indriyardi, S.E. sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

Hal. 23 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Terdakwa II. Kostaria Panjaitan tidak dibebankan uang pengganti karena dalam fakta persidangan Terdakwa tidak menikmati uang kerugian Negara;

5. Menyatakan barang bukti:

1. Nomor urut 1 s/d 135 dikembalikan kepada yang berhak melalui Departemen Pertanian;
2. Nomor urut 136 berupa uang tunai sebesar Rp1.064.823.000,00 (satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dikurangi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga sisa sebesar Rp899.823.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa I. Jodi Indriyardi, S.E.;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 321/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 18 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan para Terdakwa I. Jodi Indriyardi, S.E. dan Terdakwa II. Kostaria Panjaitan, dengan identitas-identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Jodi Indriyardi, S.E. dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan kepada Terdakwa II. Kostaria Panjaitan dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terdakwa II akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terdakwa II tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 24 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan traktor roda 2 merek Traxy sebanyak 165 unit PT. Metavisi Sentra Integra No. Invoice MSI /06/Act/11066 senilai Rp2.219.250.000,00 tanggal 27 November 2006;
 - 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Kode dan No. Seri Faktur Pajak CWZEA 006-0009472 Rp859.950.000,00 ditambah PPn 10% Rp85.995.000,00 tanggal 22 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Kode dan No. Seri Faktur Pajak CWZEA 006-0009471 Rp13.008.750.300,00 ditambah PPn 10% Rp1.300.875.030,00 tanggal 22 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Bina Pertiwi No : 329-BP/XII/06 tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran pertama atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merek Kubota senilai Rp2.000.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Bina Pertiwi No. 363-BP/XII/06 tanggal 6 Desember 2006 untuk pembayaran kedua atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merek Kubota senilai Rp2.250.000.000,00;
 - 1 (satu) lembara asli kuitansi PT. Bina Pertiwi No. 364-BP/XII/06 tanggal 12 Desember 2006 untuk pembayaran ketiga atas pembelian 84 Unit traktor roda 4 merek Kubota senilai Rp2.733.743.600,00;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Bina Pertiwi No : 371-BP/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 untuk pembayaran pertama atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merek Kubota senilai Rp5.500.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Bina Pertiwi No. 049-BP/I/07 tanggal 8 Januari 2007 untuk pembayaran kelima atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merek Kubota senilai Rp888.062.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Bina Pertiwi No. 052-BP/III/07 tanggal 26 Maret 2007 untuk pembayaran keenam atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merek Kubota senilai Rp200.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Bina Pertiwi No.053-BP/III/07 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran ketujuh atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merek Kubota senilai Rp400.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Bina Pertiwi No. 068-BP/III/07 tanggal 30 Maret 2007 untuk pembayaran kedelapan atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merek Kubota senilai Rp700.000.000,00;

Hal. 25 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Bina Pertiwi No. 069-BP/IV/07 tanggal 3 April 2007 untuk pembayaran pelunasan atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merek Kubota senilai Rp700.000.000,00;
13. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 474-CPM-DP/XII/06 tanggal 5 November 2006 nilai nominal Rp87.500.000,00 pembayaran uang muka pengiriman 37 unit traktor roda 4 merek Kubota type MX 5000;
14. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 475-CPM-DP/XII/06 tanggal 5 November 2006 nilai nominal Rp87.500.000,00 pembayaran uang pelunasan pengiriman 37 unit traktor roda 4 merek Kubota Type MX 5000;
15. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 472-CPM-DP/XII/06 tanggal 4 Desember 2006 nilai nominal Rp245.000.000,00 pembayaran uang muka pengiriman 32 unit traktor roda 4 merek Kubota Type MX 5000;
16. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 473-CPM-DP/XII/06 tanggal 4 Desember 2006 nilai nominal Rp87.500.000,00 pembayaran uang pelunasan pengiriman 32 unit traktor roda 4 merek Kubota Type MX 5000;
17. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 478-CPM-DP/XII/06 tanggal 11 November 2006 nilai nominal Rp31.000.000,00 pembayaran uang muka pengiriman 4 unit traktor roda 4 merek Kubota Type MX 5000;
18. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 479-CPM-DP/XII/06 tanggal 11 November 2006 nilai nominal Rp87.500.000,00 pembayaran pelunasan pengiriman 37 unit traktor roda 4 merek Kubota Type MX 5000;
19. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 475-CPM-DP/XII/06 tanggal 5 November 2006 nilai nominal Rp87.500.000,00 pembayaran uang pelunasan pengiriman 37 unit traktor roda 4 merek Kubota Type MX 5000;
20. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 475-CPM-DP/XII/06 tanggal 5 November 2006 nilai nominal Rp87.500.000,00 pembayaran uang pelunasan pengiriman 37 unit traktor roda 4 merek Kubota Type MX 5000;

Hal. 26 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 075/CPM-DP/III/07 tanggal 5 Maret 2007 nilai nominal Rp45.000.000,00 biaya pengiriman Provinsi Gorontalo, Bone Bolango, Pohuwato dan Boalemo;
22. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 077/CPM-DP/III/07 tanggal 6 Maret 2007 pembayaran uang muka pengiriman traktor ke Sulawesi Selatan (Sinjai, Bone, Wajo, Soppeng, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto dan Luwu Utara) sebesar Rp32.500.000,00;
23. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 078/CPM-DP/III/07 tanggal 6 Maret 2007 pembayaran uang muka pengiriman traktor ke Sulawesi Selatan (Sinjai, Bone, Wajo, Soppeng, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto dan Luwu Utara) sebesar Rp32.500.000,00 tanggal 6 Maret 2006;
24. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 079/CPM-DP/III/07 tanggal 15 Maret 2007 pembayaran pengiriman traktor roda 2 sebanyak 3 unit ke Kabupaten Martapura Kal-Sel nilai nominal sebesar Rp8.500.000,00;
25. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 080/CPM-DP/III/07 tanggal 15 Maret 2007 Pembayaran Pengiriman traktor roda 2 sebanyak 3 unit ke Kabupaten Martapura Kal-Sel nilai nominal Rp8.500.000,00;
26. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari sdr. Alimudin Karim (PT. Altrans Internasional) pembayaran uang muka pengiriman Traktor ke Provinsi, DIY dan Jawa Tengah dengan nilai nominal Rp26.500.000,00 tanggal 12 Desember 2006;
27. 1 (satu) lembar asli Invoice dari PT. Altrans Internasional tanggal 12 Desember Nilai Nominal Rp26.500.000,00;
28. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari pembayaran pengiriman pelunasan traktor roda 4 sebanyak 5 unit ke Prov. Yogyakarta dan 6 Unit ke Jawa Tengah, Nilai Nominal Rp26.500.000,00 tanggal 29 Desember 2006;
29. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI atas nama Daslon Harbang Sitorus dengan nilai nominal Rp23.220.000,00 tanggal 31 Januari 2007;
30. 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Rekening BNI atas nama Daslon Harbang Sitorus dengan nilai nominal Rp34.050.000,00 tanggal 13 Februari 2007;
31. 1 (satu) Asli Formulir Setoran Rekening BNI Tgl 1 Maret 2007 atas nama Daslon Harbang Sitorus dengan nilai nominal Rp10.050.000,00;

Hal. 27 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar asli atas nama Budi Nugroho pembayaran Cash Advan pengiriman traktor roda 2 ke Jawa Timur nilai nominal Rp20.000.000,00 tanggal 16 Februari 2007;
33. 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Daslon Pembayaran Cash Advan untuk pengiriman implemen dan Full Assy ke Jawa Timur nilai nominal Rp13.350.000,00 tanggal 21 Februari 2007;
34. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanpa nama bukti pembayaran pengiriman traktor roda 2 ke Kabupaten Muara Enim dengan nilai nominal Rp11.000.000,00 tanggal 14 Maret 2007;
35. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanpa nama untuk pembayaran pengiriman traktor roda 2 ke Prov. Jawa Tengah dan DIY tanggal 27 Februari 2007 sebesar Rp10.000.000,00;
36. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari PT. Cipta Jaminan Nomor 02319 tanggal 19 Desember 2006 untuk Penerbitan Jaminan Uang Muka sebesar Rp68.583.300,00;
37. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari PT. Surentindo Mandiri Utama Nomor : 15766 tanggal 27 November 2006 untuk pembayaran Premi Polis nilai nominal Rp32.700.000,00;
38. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari PT.Cipta Jaminan Nomor : 02339 tanggal 20 Desember 2006 untuk Pembayaran Penerbitan Jaminan Uang Muka Nilai Nominal Rp18.666.800,00;
39. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 56 A/PB/PPP/AL/XII/2006 tanggal 8 Desember 2006;
40. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah terima pekerjaan/barang Nomor : 74/PPK/PPP/AL/I/2007 tanggal 17 Januari 2007;
41. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 62 A/PB/PPP/AL/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006;
42. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 63 A/PB/PPP/AL/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006;
43. 1 (satu) lembar asli Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung Nomor : PST 0680/2006-01118.ES tanggal 17 Oktober 2006 dengan nilai jaminan Rp649.587.015,00;
44. 1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan Raya Insurance Nomor Bond : 82.641.0106.22586 tanggal 21 November dengan nilai Jaminan Rp1.558.212.150,00;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Uang Muka Nomor 179/BPU/XI/2006, tanggal 21 November 2006;

Hal. 28 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Damero Putri Utama tanggal 21 November 2006 sebesar Rp6.232.848.600,00 untuk pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan traktor roda 2 dan traktor roda 4;
47. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Penagihan Uang Muka Traktor 2 roda dan traktor roda 4 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp6.232.849.000,00;
48. 1 (satu) lembar asli Rincian Penagihan Uang Muka traktor 2 roda dan traktor roda 4 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp5.666.226.000,00;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00337/234/SPP-LS/PPP/XI/2006 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp5.581.232.610,00;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (lembar A) Nomor : 10/SPP-LS/PPP/XI/2006 November 2006 sebesar Rp6.232.848.600,00;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan Bulan November 2006 sebesar Rp6.232.848.600,00;
52. 9 (sembilan) lembar asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006 berikut asli 6 (enam) lembar lampirannya;
53. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 39/SPMK/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006;
54. 1 (satu) lembar asli Jaminan Pembayaran Uang Muka dari Asuransi Raya Insurance Nomor Bond : 83.641.0106.18256 tanggal 21 November sebesar Rp6.232.848.600,00;
55. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar No. 00529/414/SPP-LS/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 nilai nominal Rp5.581.232.610,00;
56. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permmintaan Pembayaran (lembar A) Nomor : 24/SPP-LS/PPP/XII/2006 pada bulan Desember 2006 senilai Rp6.232.848.600,00;
57. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan bulan Desember 2006 senilai Rp6.232.848.600,00;
58. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran Tahap I Nomor : 183/DPU/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006;

Hal. 29 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Lembar Asli Surat kuitansi Pembayaran Tahap I senilai Rp6.232.848.600,00 kepada PT. Damero Putri Utama tanggal 11 Desember 2006;
60. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 11 Desember 2006;
61. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan dari PT. Damero Putri Utama tanggal 17 Januari 2007;
62. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 530/415/SPP-LS/PPP/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp16.743.697.830,00;
63. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 530/415/SPP-LS/PPP/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp16.743.697.830,00;
64. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (lembar A) nomor : 25/SPP-LS/PPP/XII/2006 bulan Desember 2006 sebesar Rp18.698.545.800,00;
65. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 18 Desember 2006;
66. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan senilai Rp18.698.545.800,00;
67. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pembayaran Tahap II dari PT. Damero Putri Utama nomor : 185/DPU/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006;
68. 1 (satu) Lembar asli kuitansi Pembayaran Tahap II kepada PT. Damero Putri Utama sebesar Rp16.698.545.800,00 tanggal 18 Desember 2006;
69. 1 (satu) lembar asli Retention Bond dari Asuransi Puri Asih Nomor Bond : 83.0.14.82.11.06.CJ tanggal 21 Desember 2006 atas nama principal PT. Damero Putri Utama sebesar Rp24.931.394.400,00;
70. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 4 Unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur tanggal 20 Februari 2007;
71. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 4 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Tuban Jawa Timur tanggal 20 Februari 2007;
72. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 5 Unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Gresik Jawa Timur tanggal 14 Februari 2007;

Hal. 30 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 3 Unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Ponorogo Jawa Timur tanggal 17 Februari 2007;
74. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 4 Unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Nganjuk Jawa Timur tanggal 19 Februari 2007;
75. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 5 Unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Tuban Jawa Timur tanggal 17 Februari 2007;
76. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 4 Unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Tulung Agung Jawa Timur tanggal 23 Februari 2007;
77. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 4 Unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Jombang Jawa Timur tanggal 19 Februari 2007;
78. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 3 Unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Mojokerto Jawa Timur tanggal 27 Februari 2007;
79. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 3 Unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur tertanggal tertanggal 21 Februari 2007;
80. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Malang Jawa Timur tertanggal 21 Februari 2007;
81. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Jember Jawa Timur tertanggal 24 Februari 2007;
82. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 4 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Situbondo Jawa Timur tertanggal 24 Februari 2007;
83. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bangkalan Jawa Timur tertanggal 21 Februari 2007;
84. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sampang Jawa Timur tertanggal 21 Februari 2007;

Hal. 31 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Klaten Jawa Tengah tertanggal 8 Maret 2007;
86. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Klaten Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2006;
87. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 6 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Mangelang Jawa Tengah tertanggal 27 Februari 2007;
88. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Mangelang Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2006;
89. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 6 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Purworejo Jawa Tengah tertanggal 26 Februari 2007;
90. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Purworejo Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2006;
91. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah tertanggal 2 Maret 2007;
92. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2006;
93. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah tertanggal 5 Maret 2007;
94. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah tertanggal 14 Desember 2006;
95. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Boyolali Jawa Tengah tertanggal 2 Maret 2007;
96. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Boyolali Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2006;

Hal. 32 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta tertanggal 13 Maret 2007;
98. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sleman Yogyakarta tertanggal 3 Maret 2007;
99. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta tertanggal 28 Desember 2006;
100. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 16 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bantul Yogyakarta tertanggal 13 Maret 2007;
101. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Gorontalo tertanggal 20 Desember 2006;
102. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Gorontalo tertanggal 20 Desember 2006;
103. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Puhowato tertanggal 24 Desember 2006;
104. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Puhowato tertanggal 24 April 2007;
105. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Boalemo tertanggal 20 Desember 2006;
106. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Boalemo tertanggal 23 April 2007;
107. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bone Bolango tertanggal 20 Desember 2006;
108. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bone Bolango tertanggal 21 April 2007;

Hal. 33 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 4 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan tertanggal 27 Desember 2006;
110. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Wajo tertanggal 17 Maret 2007;
111. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bone Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
112. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bone Sulawesi Selatan tertanggal 20 Maret 2007;
113. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
114. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan tertanggal 15 Maret 2007;
115. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 4 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Luwu Utara tertanggal 18 Desember 2006;
116. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan tertanggal 18 Maret 2007;
117. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
118. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Jeneponto Sulawesi Utara tertanggal 20 Maret 2007;
119. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;

Hal. 34 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bulu Kumba Sulawesi Selatan tertanggal 16 Maret 2007;
121. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 4 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
122. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan tertanggal 17 Maret 2007;
123. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan tertanggal 17 Maret 2007;
124. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
125. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan tertanggal 21 Maret 2007;
126. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan tertanggal 18 Maret 2007;
127. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
128. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tertanggal 22 Maret 2007;
129. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tertanggal 19 Desember 2006;
130. 2 (dua) lembar asli daftar Pengambilan Dokumen RKS;
131. 4 (empat) lembar asli pendaftaran peserta yang mengambil dokumen pengadaan traktor roda 2 dan roda 4;
132. 1 (satu) Bundel dokumen penawaran pengadaan traktor roda 2 dan roda 4 PT. Damero Putri Utama;

Hal. 35 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) Bundel laporan akhir pengadaan traktor roda 4 dan roda 2 paket II kegiatan bantuan alsintan tahun 2006 dari PT. Damero Putri Utama;

134. 1 (satu) Bundel laporan akhir pengadaan traktor roda 2 dan roda 4 PT. Daedong Indonesia Makmur

135. 1 (satu) lembar asli dokumen penawaran pengadaan traktor roda 2 dan roda 4 PT. Mitra Ciasem Raya 2007;

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Departemen Pertanian;

136. Uang tunai sebesar Rp1.064.823.000,00 (satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 01/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 01 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 321/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 18 Januari 2011 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2012 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Mei 2012 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Mei 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 8 Mei 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 36 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 27 April 2012 tersebut Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2012 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2012 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Terdakwa I/Pemohon Kasasi I:

Sebelum saya mengajukan alasan-alasan yang diajukan dalam memori kasasi perkenankanlah saya untuk dapat menyampaikan tentang diri saya yang sampai saat ini merupakan tulang punggung keluarga dari istri dan anak, senyatanya dengan status saya sebagai Pegawai swasta yang tidak memiliki jabatan tidak sedikitpun ada niatan untuk melakukan perbuatan pidana hingga merugikan keuangan Negara karena saya hanya mengikuti perintah atasan yang menurut saya hanya bagian dari usaha bisnis di tempat saya bekerja dalam hal ini saya telah ditunjuk untuk menjadi Direktur PT. Damero Putri Utama berdasarkan Surat Kuasa Direktur No. 140 tanggal 20 November 2006 untuk melaksanakan proyek pengadaan traktor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang perlu Saya sampaikan dengan fakta-fakta sesungguhnya mudah-mudahan dapat menjadikan dasar pertimbangan yang mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 37 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tahun 2006 Departemen Pertanian melaksanakan Pengadaan traktor roda 2 (dua) sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) unit dan traktor roda 4 (empat) sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit dengan Anggaran dari APBN Tahun 2006, ke-7 (tujuh) Provinsi sejak 21 November 2006 sampai dengan tanggal 29 Desember 2006 (39 hari), sehingga PT. Damero Putri Utama, yang bergerak dalam bidang konstruksi dan pengadaan barang/jasa Pemerintah, melalui Martinus ikut lelang di Sekjen Departemen Pertanian dan setelah mengikuti proses *Aanwijzing* yang dilakukan oleh panitia lelang dan pengajuan penawaran sehingga PT. Damero Putri Utama ditetapkan sebagai pemenang Lelang sesuai Surat Penetapan Nomor : 06/PPK/PPP/AL/X/2006, tanggal 19 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Pada tanggal 21 November 2006, Surat Perjanjian Kerja tentang pengadaan traktor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) Nomor: 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006, ditandatangani oleh Hendra Amara (telah dituntut dalam berkas berbeda) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekjen Departemen Pertanian dan saya Pemohon Kasasi (Jodi Indriyardi, S.E. dari PT. Damero Putri Utama);
3. Bahwa dalam pengadaan tersebut saya Pemohon Kasasi (Jodi Indriyardi, S.E. selaku kuasa Direksi PT. Damero Putri Utama) membeli traktor roda 4 MX 5000 Merk Kubota sebanyak 84 kepada PT. Bina Pertiwi yang merupakan Agen Tunggal Merek Kubota dengan Perjanjian Jual Beli Nomor: BP/JKT/PJB/084-SY/XI/06 tanggal 30 November 2006 dengan harga kontrak sebesar Rp15.146.070.030,00 dengan harga per unit Rp136.017.000,00 sedangkan untuk traktor roda dua sebanyak 165 unit dengan Traxi Type V 90, PT. Damero Putri Utama melakukan kontrak jual beli dengan PT. Metavisi Sentra Integra yang merupakan Agen Tunggal Merek Traxi dengan Perjanjian Nomor : 151.A/DPU-1.XI/2006 dengan harga kontrak sebesar Rp2.219.250.000,00 dengan harga per unit Rp13.450.000,00;
4. Bahwa Traktor roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) telah diserahkan oleh PT. Damero Putri Utama kepada para petani setelah dilakukan pemeriksaan dan telah dinyatakan sesuai dengan spesifikasi oleh tim panitia pemeriksa dari Deptan dan telah diserahterimakan walaupun keterlambatan dalam pengiriman traktor roda 2 (dua) sampai di tingkat Kabupaten/ Kota karena baru sampai pada tanggal 27 April 2007, namun atas keterlambatan tersebut, Saya (Pemohon Kasasi)/Terdakwa I telah melaksanakan sanksi

Hal. 38 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa denda dengan membayar sebesar Rp198.317.910,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

5. Bahwa sekitar bulan Mei 2007, Saya Pemohon Kasasi/Terdakwa I mendapatkan informasi secara lisan tentang adanya keluhan dari kelompok tani melalui pejabat Dinas Pertanian Provinsi DIY Yogyakarta berupa adanya kerusakan pada traktor roda 2 setelah dipergunakan beberapa minggu. Atas informasi tersebut, Saya Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan pihak teknisi/produsen traktor roda 2 dalam hal ini PT. Metavisi Sentra Integra serta Ketua PPK (yang pada waktu itu sedang ada kunjungan kerja atas pekerjaan yang lain di DIY Yogyakarta) didampingi pihak Dinas Pertanian Yogyakarta mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap traktor roda 2 (dua) yang rusak;
6. Bahwa ditemukannya Traktor Roda Dua yang tidak bisa digunakan karena pada traktor roda dua V 90 merek Traxi terdapat kerusakan pada Gear Blok Traktor dan komponen Gelebek dan Bajak Singkal, bukan merupakan sebuah kesalahan karena komponen tersebut bukan merupakan kesalahan dari spesifikasi ini terbukti dari daerah lain tidak mengalami kerusakan dan hal ini berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Surat Perjanjian Kerja Nomor 37/SPP/PPK/PPP/AI/2006, tanggal 21 November 2006, disebutkan bahwa:
Pasal 15 Ayat 1, berbunyi:
"Pihak kedua wajib menjamin kualitas traktor roda 4 dan roda 2 selama 1 (satu) tahun, apabila kerusakan akibat kesalahan produksi/pabrik;
Pasal 15 Ayat 2, berbunyi:
"Pihak kedua menyediakan layanan purna jual selama 1 (satu) tahun";
7. Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, Saya Pemohon Kasasi/Terdakwa I sebelumnya telah menyediakan biaya Maintenance & suku cadang yang yang disepakati oleh Departemen Pertanian sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) yang masih tersimpan dalam rekening PT. Damero Putri Utama di Bank BNI Cabang Pasar Minggu;
8. Bahwa di samping itu, berdasarkan kontrak jual beli antara PT. Damero Putri Utama dengan PT. Metavisi Sentra Integra yang merupakan produsen traktor roda 2 (dua) merek Traxi, sebagaimana perjanjian Nomor: 151.A/DPU-1 .XI/2005, tanggal 30 November 2006, disebutkan adanya masa jaminan/garansi selama 1 (satu) tahun hingga tanggal 30 November 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kerusakan traktor roda 2 tersebut masih dalam tenggang/masa garansi baik dari Saya Pemohon Kasasi maupun dari perusahaan penyedia/produsen traktor roda 2 merek Traxy (PT. Metavisi Sentra Integra). Maka setelah melakukan pemeriksaan terhadap traktor roda 2 yang rusak tersebut di atas, saya Pemohon Kasasi/Terdakwa I, bersama-sama pihak teknisi/Produsen PT. Metavisi Sentra Integra dan pihak PPK (pihak kedua dalam perjanjian tersebut) serta pihak Dinas Pertanian DIY Yogyakarta secara lisan telah sepakat akan melakukan perbaikan kerusakan tersebut dengan menggunakan biaya/dana suku cadang yang ada, namun pihak Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang menetapkan saya Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa dan Polisi (Penyidik) langsung melakukan pemblokiran serta penyitaan terhadap dana/biaya Maintenance & suku cadang yang telah ditempatkan oleh saya Pemohon Kasasi/Terdakwa I (PT. Damero Putri Utama) berupa uang tunai sebesar Rp1.064.823.000,00 (satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) pada bulan Mei 2007, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut nyata pada tanggal 4 April 2007 saat Saya Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak ada tindak pidana korupsi yang dilakukan saya Pemohon Kasasi dan tidak ada kerugian Negara;

Dengan memperhatikan pertimbangan putusan *Judex Facti*, baik putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta Nomor : 01/PID/TPK/2012/PT.DKI, tanggal 01 Maret 2012 maupun putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 321/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 18 Januari 2011, maka dalam mengadili telah nyata tidak diterapkan menurut ketentuan undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu ditemukannya beberapa kesalahan/kekeliruan penerapan hukum putusan *Judex Facti* dimaksud;

Sehubungan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta Nomor : 01 /PID/TPK/2012/PT.DKI, tanggal 01 Maret 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 321/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 18 Januari 2011 sehingga kesalahan/kekeliruan penerapan hukum putusan *Judex Facti a quo* masih tetap atau tidak ada perubahan di mana fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan sehingga saya Pemohon Kasasi memohon dipertimbangkan, sebagai berikut:

1. Keberatan mengenai putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;

Hal. 40 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013



Bahwa di dalam putusan *a quo Judex Facti* menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Akan tetapi *Judex Facti* tidak menyebutkan pasal yang telah dilanggar baik oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II karena dalam mengadili hanya menyebutkan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 321/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 18 Januari 2011 yang dimintakan banding tersebut (vide hal 53);

Bahwa penyebutan pasal yang dilanggar oleh Pemohon Banding/Terdakwa I, seharusnya disebutkan oleh *Judex Facti*. Sebagaimana ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, di mana di dalam suatu surat putusan adanya pemidanaan harus memuat pasal yang dilanggar sebagai dasar putusan. Hal tersebut diatur pada Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”;

Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 197 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”;

Bahwa oleh karena di dalam putusan *a quo*, *Judex Facti* tidak menyebutkan pasal peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar baik oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I maupun Terdakwa II. Maka berdasarkan hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa I mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan putusan *a quo* batal demi hukum dan menyatakan membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dari semua dakwaan dan tuntutan;

2. Mengenai unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Bahwa tentang Unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Ternyata *Judex Facti* tidak dapat membuktikan dan atau tidak menyebutkan bahwa saya Pemohon Kasasi/Terdakwa I telah memenuhi “Unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* di dalam menguraikan unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut di atas hanya menghubungkan dengan peristiwa-peristiwa hukum, perbuatan-perbuatan/tindakan-tindakan hukum yang terjadi sebelum tanggal 20 November 2006. Sedangkan tindakan-tindakan hukum/perbuatan-perbuatan hukum yang diuraikan oleh *Judex Facti* tersebut adalah bukan/tidak merupakan tindakan-tindakan hukum/perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saya Pemohon Kasasi/ Terdakwa I;

Bahwa fakta hukum yang terungkap di muka persidangan yang sesungguhnya bahwa tindakan hukum/peran/tanggung jawab Saya Pemohon Kasasi/Terdakwa I dalam rangka pengadaan traktor roda 2 dan roda 4 tersebut dimulai pada saat Saya Pemohon Kasasi/Terdakwa I menandatangani Akta Surat Kuasa Direktur Nomor 140 tanggal 20 November 2006, sampai dengan masa perawatan selama 1 tahun terhadap traktor roda 2 dan traktor roda 4 atau berakhir pada tanggal 30 November 2007. Sehingga akibat hukum terhadap tindakan- tindakan hukum/peristiwa hukum dalam rangka pengadaan traktor roda 2 dan traktor roda 4 tersebut sebelum tanggal 20 November 2006, bukan merupakan tanggung jawab Pemohon Kasasi/Terdakwa I;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* di dalam pertimbangannya tersebut di atas tidak dapat membuktikan salah satu unsur atau seluruh unsur dari pasal yang didakwakan, maka adalah berdasarkan hukum putusan *a quo* harus dinyatakan dapat dibatalkan dan atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Saya Pemohon Kasasi/ Terdakwa I mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan dakwaan dan tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan saya Pemohon Kasasi/Terdakwa I harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan tersebut;

3. Mengenai unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Bahwa *Judex Facti* di dalam menguraikan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terjadi kekeliruan atau kesalahan yang sangat serius yang dapat mengakibatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* salah, kabur dan batal demi hukum;

Hal. 42 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kekeliruan atau kesalahan *Judex Facti* tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* di dalam pertimbangannya pada halaman 93, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 321/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL. tanggal 18 Januari 2011 menyebutkan “Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I selaku Direktur PT. Damero Putri Utama telah mengizinkan keponakannya saksi Martinus Martua Silaian menggunakan perusahaannya mengikuti lelang terbuka proyek pengadaan traktor roda dua dan roda empat di Sekjen Departemen Pertanian padahal Terdakwa I mengetahui perusahaannya tersebut tidak mempunyai pengalaman dalam bidang pengadaan barang-barang atau alat-alat pertanian bahkan sejak didirikan pada tahun 1993 perusahaan tersebut belum pernah melakukan kegiatan operasional perusahaan;
Dengan demikian jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut salah dan keliru, oleh karena:
 - Pemohon Kasasi/Terdakwa I bukan Direktur PT. Damero Putri Utama, akan tetapi hanya sebagai Penerima Kuasa Direksi PT. Damero Putri Utama dalam hal pengadaan traktor roda 2 dan traktor roda 4 yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian tahun 2006, sebagaimana Akta Surat Kuasa Direktur Nomor 140 tanggal 20 November 2006;
 - Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak kenal dan tidak mempunyai keponakan yang bernama Martinus Martua Silaian;
 - Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak pernah mengikuti dan atau mengizinkan Martinus Silaen mengikuti lelang umum terbuka proyek pengadaan traktor roda 2 dan traktor roda 4 di Setjen Departemen Pertanian;
2. Bahwa *Judex Facti* di dalam pertimbangannya menyebutkan “Bahwa setelah memenangkan lelang terbuka tersebut di mana Terdakwa I sama sekali tidak terlibat aktif, Terdakwa I untuk pelaksanaan pengadaan traktor roda empat dan roda dua tersebut kemudian memberikan kuasa direksi kepada Terdakwa II berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor: 140 tanggal 20 November 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Drajat Darmaji, S.H padahal Terdakwa II bukan karyawan ataupun salah satu direksi pada PT. Damero Putri Utama dan tidak mempunyai kaitan apapun dengan PT. Damero Putri Utama;



Uraian pertimbangan *Judex Facti* tersebut salah dan keliru, oleh karena:

- Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak pernah memberi kuasa Direksi kepada Terdakwa II, akan tetapi sebaliknya Terdakwa II memberikan kuasa Direksi kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa I;
- Fakta hukumnya yang ditunjuk sebagai Kuasa Direksi PT. Damero Putri Utama adalah Pemohon Kasasi/Terdakwa I bukan sebaliknya. Walaupun penunjukan tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa I bukan karyawan atau pun Direksi PT. Damero Putri Utama. Akan tetapi pemberian kuasa tersebut tetap diperbolehkan menurut hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 89 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 89 tersebut berbunyi “Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu”;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memberi pertimbangan dan atau menguraikan unsur tersebut, maka menyebabkan putusan *a quo* batal demi hukum. Adalah berdasarkan hukum untuk Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutuskan perkara ini membatalkan dan atau setidaknya menyatakan batal demi hukum putusan *a quo* serta membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dari semua dakwaan dan tuntutan;

4. Mengenai unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

A. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 94 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 321/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 18 Januari 2011 menyebutkan bahwa “berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata dari 165 Unit traktor roda 2 yang diserahkan oleh PT. Damero Putri Utama ditemukan 26 unit traktor yang tidak bisa dipergunakan karena ada kerusakan pada gear blok traktor dan komponen gelebek dan bajak singkal, sesuai Surat Dinas Pertanian Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5/5/18 8MV tanggal 31 Mei 2008”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas salah dan keliru, oleh karena :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan bahwa kerusakan traktor roda 2 sejumlah 26 Unit dari



165 unit. Jumlah kerusakan tersebut tidak signifikan baik dari kuantitas/jumlah unit maupun nilai nominal dibandingkan dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan traktor roda 2 dan traktor roda 4. Menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa I kerusakan terhadap traktor roda 2 terjadi masih dalam tingkat yang wajar dan dapat diterima berdasarkan hukum. Di dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 95 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 321/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 18 Januari 2011, menyebutkan bahwa nilai kerugian dari gelebek dan singkal standar roda 2 yang tidak dipergunakan per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan bahwa kerusakan traktor roda 2 terjadi hanya di Yogyakarta dengan jumlah 26 unit. Apabila dihitung dengan nilai nominal kerugian setiap unit sebesar Rp1.000.000,00, maka kerugian hanya sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan terungkap bahwa waktu terjadi kerusakan traktor roda 2 yang jumlahnya kurang lebih 26 unit tersebut, terjadi setelah traktor roda 2 tersebut dipergunakan beberapa kali oleh para Petani. Para petani menerima traktor roda 2 dari Dinas Pertanian sekitar bulan April 2007, sedangkan laporan tertulis yang disampaikan oleh Dinas Pertanian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 31 Mei 2008 (Surat No. 5/5/1881/TV tanggal 31 Mei 2008);
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyudi, S.P. selaku anggota tim pemeriksa, saksi Ir. Siswoyo dan Drs. Katiwa Dadang Permana, M.M. selaku Ketua Tim Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa maupun bukti-bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap bahwa sebelum dilakukan serah terima terhadap traktor roda 2 maupun traktor roda 4, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pengawas (vide bukti 40 dan bukti 41). Oleh karena itu, adalah berdasarkan hukum bagi pemohon kasasi/Terdakwa I selaku pihak yang telah menyerahkan barang untuk dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi;



4. Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan bahwa terjadinya kerusakan pada traktor roda 2 tersebut masih dalam masa perawatan dan atau garansi baik dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa I maupun pihak perusahaan/produsen traktor roda 2 tersebut hingga tanggal 30 November 2007. Bahkan masih ada biaya suku cadang untuk masa perawatan di rekening PT. Damero Putri Utama pada Bank BNI Fatmawati Cabang Pasar Minggu sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah). Akan tetapi biaya suku cadang tersebut tidak dapat dicairkan oleh karena sejak bulan Mei 2007 dana tersebut telah diblokir oleh pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan laporan Polisi No. Pol.: LP/347/K/TV/2007/SPK Unit U, tertanggal 4 April 2007;
5. Bahwa adalah suatu kejanggalan dan keanehan, apabila kerusakan pada gear blok traktor dan komponen gelebek dan bajak singkal traktor traktor roda 2 yang kesemuanya terjadi hanya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan tanah/sawah di Daerah Istimewa Yogyakarta relatif lebih lunak dibandingkan dengan daerah Sumatera, Kalimantan Selatan maupun Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Sedangkan daerah-daerah tersebut hingga saat ini tidak ada laporan keluhan kerusakan baik traktor roda 2 maupun traktor roda 4. Di samping itu, kerusakan terhadap traktor roda 2 (dua) terjadi pada komponen atau bagian yang dapat diganti dengan komponen yang lain yang dijual bebas;
- B. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 95 Pengadilan Negeri I Jakarta Selatan Nomor : 321/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL. tanggal 18 Januari 2011 menguraikan keterangan saksi Ir. Raden Sasi Kirono, M.Sc., dari BPPT, yang menyatakan komponen dan gelebek serta bajak singkal tidak sesuai dengan spesifikasi atau belum memenuhi draft standar RSNI 14-08-07, sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerja No. 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006....” Bahwa atas pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa I perlu jelaskan hal-hal, sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Marasuhut Harahap, B.Sc. selaku Ketua Panitia Proyek Pengadaan traktor roda 2 (dua) sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) unit dan traktor roda 4 (empat) sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit di Departemen Pertanian, saksi Ir. Kusyanto, sebagai Sekretaris Panitia Lelang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Agung Prabowo, M.Eng, selaku Anggota. Panitia Pengadaan Barang, di muka persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa spesifikasi terutama traktor roda 2 disusun dan dibuat oleh Panitia pengadaan yang dilakukan pada saat proses lelang terutama pada saat penjelasan (*Aanwijzing*) bukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I. Di samping itu, pada saat dilakukan proses lelang hingga pengumuman pemenang lelang, Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak mengetahuinya. Oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa I mendapat kuasa Direksi dari PT. Damero Putri Utama setelah PT. Damero Putri Utama dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan membuktikan pada saat dilakukan perjanjian jual beli traktor roda 2 (dua) antara PT. Metavisi Sentra Integra yang merupakan Produsen/Agen Tunggal traktor roda 2 (dua) merek Traxi dengan Perjanjian Nomor: 151.A/DPU- 1.XI/2005, tanggal 30 November 2006 telah sesuai spesifikasi dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 37/SPP/PPK/PPP/AI/ 2006, tanggal 21 November 2006 (vide bukti 52);
- c. Bahwa berdasarkan saksi Wahyudi, S.P. Selaku anggota tim pemeriksa, saksi Ir. Siswoyo dan Drs. Kartiwa Dadang Permana, MM selaku Ketua Tim Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa, di muka persidangan pada intinya menyatakan bahwa sebelum dilakukan penyerahan terhadap traktor roda 2 kepada pihak penerima barang, terlebih dahulu pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa (vide bukti 41 dan bukti 42);
- d. Bahwa Surat Perjanjian Kerja Nomor 37/SPP/PPK/PPP/AI/2006, tanggal 21 November 2006 belum menggunakan standar SNI14-08-2007, sehingga belum spesifikasi traktor roda 2;
- e. Bahwa fakta hukum terungkap di persidangan bahwa pada saat saksi ahli Ir. Raden Sasi Kirono, M.Sc, dari BPPT, ditanyakan tentang merek barang yang dilakukan pemeriksaan oleh saksi. Saksi menjawab "Tidak tahu merek traktor roda 2 apa, yang sedang dilakukan untuk objek penelitiannya". Saksi ahli hanya berpedoman pada surat permintaan dari Penyidik Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya No. Pol.: B/8862/X/2008/Datro tanggal 28 Oktober 2008;

Hal. 47 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa I harus dibebaskan dari kerusakan yang terjadi pada traktor roda 2;

- C. Bahwa di dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 95 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 321/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 18 Januari 2011 yang menyatakan bahwa “Dengan demikian nilai kerugian dari gelebek dan singkal standar roda 2 yang tidak dapat dipergunakan adalah : $165 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}165.000.000,00$ (seratus enam puluh lima juta rupiah)”. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat tidak berdasarkan hukum, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan bahwa kerusakan traktor roda 2 terjadi hanya di Yogyakarta dengan jumlah 26, apabila dihitung dengan nilai nominal kerusakan setiap unit sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ maka nilai kerusakan hanya sebesar $\text{Rp}26.000.000,00$ (dua puluh enam juta rupiah);
- D. Bahwa di dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 95 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 321/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 18 Januari 2011, menyebutkan bahwa “Pemberian kuasa Direksi dari Terdakwa I kepada II adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (1) Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan demikian pelaksanaan pengadaan traktor roda dua dan roda empat tersebut oleh Terdakwa II adalah tidak sah, terlebih-lebih dalam pengadaan traktor roda dua ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan Surat Perjanjian Kerja Nomor 37/SPP/PPK/PPP/AI/2006, tanggal 21 November 2006, sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar $\text{Rp}12.146.617.000,00$ (dua belas miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai perhitungan dalam hasil Audit BPKP No. R-4714/PW09/5/2009 tanggal 25 Juni 2009”;
- Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat keliru dan salah, oleh karena sebagai berikut:
1. Bahwa Pemberian Kuasa Direksi oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, bukan sebaliknya sebagaimana tersebut di atas. pemberian kuasa Direksi kepada Pemohon Banding/Terdakwa I oleh Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 89 tersebut berbunyi “Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu)

Hal. 48 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang karyawan perseroan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu". Dan telah sesuai/sejalan dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan bahwa kerusakan yang terjadi pada traktor roda 2 terjadi hanya di Yogyakarta dengan jumlah 26, apabila dihitung dengan nilai nominal kerusakan pada Singkal Standard dan Gelebek (tidak sesuai spesifikasi menurut saksi Prof. Ir. Raden Sasi Kirono, M.Sc. Dari BPPT) setiap unit sebesar Rp1.000.000,00 maka nilai kerusakan seluruhnya seharusnya hanya sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) bukan sebesar Rp12.146.617.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), sedangkan dari PT. Damero Putri Utama telah menyediakan dana apabila ada kerusakan terhadap traktor roda 2 dan traktor roda 4 telah disediakan dana sebesar Rp1.064.823.000,00 (satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang mana dana tersebut di Blokir oleh Penyidik sejak bulan Mei 2007, begitu juga terhadap traktor roda 2 tersebut masih dalam tenggang waktu garansi, sehingga tuduhan/dakwaan perkara tersebut terlalu dini/prematur, oleh karena tenggang waktunya belum habis dan masih dalam tenggang waktu garansi, sedangkan alokasi dana sebesar Rp1.064.823.000,00 (satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tersebut di Blokir Penyidik, sehingga para Terdakwa I tidak bisa memperbaiki traktor roda 2 yang rusak sebanyak 26 unit, sampai tenggang waktu garansi habis. Sehingga dengan demikian tidak ada kesalahan/belum ada kesalahan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I, terlebih lagi Penyidikan telah dilakukan sebelum habis masa pemeliharaan, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa I langsung ditetapkan sebagai Terdakwa. Maka Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Saya Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kepada Bpk Ketua/Hakim Yang Mulia Mahkamah Agung, berkenan mempertimbangkan keadilan yang jujur dan profesional, dan membebaskan saya Pemohon Kasasi/Terdakwa I Jodi Indriyadi, S.E. dari segala tuduhan/dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan putusan Hakim Pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal. 49 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun putusan Majelis Hakim Tingkat Banding/ Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I. Oleh karena itu, adalah berdasarkan hukum untuk Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan *a quo* dan membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa I dari segala tuntutan;

5. Mengenai unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh/melakukan atau turut serta melakukan”;

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 96 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 321/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 18 Januari 2011 yang menyatakan bahwa “Oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur itu terpenuhi” adalah pertimbangan yang kurang tepat. Oleh karena sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada satu unsur atau sub unsur pun yang diuraikan oleh *Judex Facti* dapat membuktikan baik Pemohon Kasasi/Terdakwa I maupun Terdakwa II telah terpenuhi. Seseorang atau lebih didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila salah satu unsur atau keseluruhan unsur pasal yang didakwakan tidak dapat dibuktikan, maka orang tersebut tidak dapat dituntut dan harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan;
- Bahwa tindakan dan peran baik Pemohon Kasasi/Terdakwa I maupun Terdakwa II, secara hukum berdiri sendiri. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa II tidak dapat menjadi bagian dari tindakan atau peran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I, atau pun sebaliknya;

2. Bahwa di dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 96 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 321/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 18 Januari 2011, menyebutkan bahwa “Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, akibat pemberian kuasa Direksi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Damero Putri Utama kepada Terdakwa II yang bukan karyawan ataupun Direksi PT. Damero Putri Utama dan tidak ada kaitan apapun dengan PT. Damero Putri Utama tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.146.617.000,00 (dua belas miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai perhitungan hasil Audit BPKP No. R-4714/PW09/05/2009 tanggal 25 Juni 2009;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat salah dan sangat dipaksakan. Oleh karena:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah yang sangat serius dalam penyebutan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa I dengan Terdakwa II. Sehingga peran dan tindakan dari Para Terdakwa menjadi salah pula;
- Bahwa Pemberian kuasa direksi dari Terdakwa II kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa I telah sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 89 tersebut berbunyi "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu". Berdasarkan kedudukan hukumnya, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 lebih tinggi kedudukannya dari pada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003;

6. Mengenai bukti 136 "Uang tunai sebesar Rp1.064.823.000,00 (satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu)";

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan, maka terhadap barang bukti Nomor Urut 136 berupa uang tunai sebesar Rp1.064.823.000,00 (satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu) haruslah dikembalikan sepenuhnya kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa I (Jodi Indriyardi, S.E.), yang mana dana tersebut bisa dipergunakan sesuai alokasi jaminan garansi dalam perbaikan traktor roda 2 (dua) yang rusak;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa II/Pemohon Kasasi II:

Bahwa di dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP secara limitatif telah diatur alasan-alasan kasasi, antara lain:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas

Hal. 51 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengadili perkara tersebut telah melakukan berbagai kekeliruan dalam menerapkan hukum yang menjadi dasar permohonan kasasi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi dari Kami Penasihat Hukum Terdakwa II adalah a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya diterapkan *Judex Facti*;
2. Bahwa Terdakwa II sebagai Direksi dari PT. Damero Putri Utama sebagai pribadi tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya bila bertindak mewakili Perseroan Terbatas hal ini sesuai dengan Akta Notaris Kuasa Direktur Nomor 140 tanggal 20 November 2006 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Drajat Darmaji, S.H. Notaris dan PPAT di Jakarta, di mana Terdakwa II memberikan kuasa kepada Terdakwa I halmana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan Direksi adalah pihak yang bertindak mewakili Perseroan Terbatas di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Bahwa Terdakwa II memahami hal tersebut dan tidak mengetahui Kuasa Direktur yang diberikan kepada Terdakwa I telah disalahgunakan;
4. Bahwa ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak tepat diterapkan sebagai tolak ukur pembuktian Terdakwa II telah melakukan perbuatan pidana yang merugikan Negara. Halmana setiap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kewenangan untuk menentukan pemenang lelang ada pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan yang meneliti kelengkapan berkas dari para peserta lelang;
5. Bahwa Terdakwa II secara pribadi tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana bila berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 menjadi tolak ukur kesalahan dari Terdakwa II karena ketentuan tersebut adalah syarat bagi penyedia barang/jasa bila syarat dari ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 tidak terpenuhi seharusnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada instansi terkait menyatakan Perseroan Terbatas (PT). Damero Putri Utama tidak lolos sebagai peserta lelang dan dinyatakan gugur;
6. Bahwa dengan ditetapkannya PT. Damero Putri Utama sebagai pemenang lelang pada Instansi terkait menunjukkan syarat ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 telah terpenuhi sehingga seharusnya *Judex*

Hal. 52 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti tidak menerapkan ketentuan Keppres tersebut sebagai dasar penentuan perbuatan Terdakwa II telah merugikan Negara;

7. Bahwa *Judex Facti* menyatakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tidak tepat diterapkan pada Terdakwa II hal ini didasarkan Terdakwa II bukan Pejabat Publik yang mana mempunyai pengaruh atas jabatannya dalam penentuan suatu proses pelelangan barang/jasa Pemerintahan;
8. Bahwa konsep penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi (*detournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (*willekeur*). Menurut Prof. Philipus M. Hadjon, H. R merumuskan:
"Kesewenangan adalah suatu bentuk penyalahgunaan wewenang khusus karena orang yang diberikan wewenang itu menggunakannya bertentangan dengan peraturan yang mendasarinya dan berdasarkan pertimbangan yang wajar mengenai tujuan peraturan itu, ia tidak memenuhi kepentingan-kepentingan yang harus diperhatikannya" sebagaimana dikutip Penasihat Hukum dari Buku Dr. Amiruddin, S.H., M.H. "Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa" terbitan Genta Publishing, Yogyakarta, tahun 2010 halaman 199;
9. Bahwa menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. dalam bukunya "Korupsi dan Penegakan Hukum", Diadit Media, Jakarta, cet. Pertama, 2009, hal. 33:
"Unsur menyalahgunakan kewenangan dinilai dari ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan Negara";
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa II tidak melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya karena Terdakwa II bukan pejabat publik dan tidak melanggar peraturan dasar tertulis atau asas kepatutan;
11. Bahwa Penerapan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP tidak diterapkan *Judex Facti* khususnya alat bukti surat Akta Kuasa Direktur tanggal 20 November 2006 No. 140 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Drajat Darmaji, S.H. yang secara tegas menyatakan Terdakwa I bertanggung jawab atas segala perbuatannya bila menyalahgunakan Akta Kuasa Direktur tersebut;

Hal. 53 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Akta Notaris tersebut Terdakwa II bukan bertindak atas diri sendiri/pribadi tetapi bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Damero Putri Utama sesuai Akta Pendirian PT. Damero Putri Utama Nomor 23 tertanggal Sembilan Agustus Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga (9-8-1993) yang dibuat di hadapan Notaris Asmawel Amin, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diubah sesuai Akta Perubahan Nomor 228 tertanggal dua puluh delapan Juli dua ribu dua (28-7-2002) yang dibuat oleh Notaris Drajat Darmadji, S.H. Notaris di Jakarta;
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tugas dan wewenang serta tanggung jawab direksi sebagai berikut:
 - i. Bahwa Pembagian tugas dan wewenang direksi ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - ii. Bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi selain bertanggung jawab penuh atas pengelolaan, juga bertindak mewakili perseroan (*persona standi ini judicio*) di mana Perseroan Terbatas adalah badan hukum dan dapat diminta pertanggungjawabannya;
14. Bahwa pertanggungjawaban hukum korporasi telah diatur dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang secara tegas dapat diterapkan untuk menghukum bila korporasi melakukan tindak pidana korupsi dalam hal ini PT. Damero Putri Utama;
15. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di mana dalam Amar putusannya tidak menyebutkan secara jelas tindak pidana korupsi apa yang dilakukan oleh Terdakwa II dan dakwaan apa yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa II;
16. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 197 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 apabila syarat suatu putusan pidana tidak terpenuhi maka putusan tersebut batal secara hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 54 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam proyek pengadaan traktor roda 2 dan traktor roda 4 di Sekjen Departemen Pertanian telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.146.617.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai hasil audit BPKP No. R-4714/PW09/5/2009 tanggal 25 Juni 2009;
2. Bahwa Terdakwa I selaku Direktur PT. Damero Putri Utama telah mengizinkan keponakannya saksi Martinus Martua Silaen menggunakan perusahaannya untuk mengikuti lelang, padahal Terdakwa I mengetahui perusahaannya tersebut tidak mempunyai pengalaman dalam pengadaan barang-barang atau alat-alat pertanian;
3. Bahwa ternyata komponen dan gelebek serta bajak singkal tidak sesuai dengan spesifikasi atau belum memenuhi draft standar RSNI 14-07-2007 sebagaimana disyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerja No. 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006;
4. Bahwa Terdakwa I yang tidak terlibat aktif dalam pelaksanaan pengadaan traktor dan memberikan kuasa direksi kepada Terdakwa II yang bukan karyawan ataupun direksi pada PT. Damero Putri Utama sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003;
5. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa I yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, A, B, butir 5, 6 dan alasan kasasi Terdakwa II yang diuraikan dalam memori kasasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut bahwa alasan-alasan Terdakwa I dan II seperti dipertimbangkan di atas Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jis Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dalam mengambil putusan Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain seperti diuraikan di bawah ini;
6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mempertimbangkan bahwa mencermati unsur-unsur pokok dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka susunan surat dakwaan yang seharusnya digunakan adalah Dakwaan Alternatif bukan Dakwaan Subsidiaritas (putusan PN. Hal. 88), pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri (putusan Hal. 59)

Hal. 55 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru karena tidak sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana dan praktek peradilan yang berlaku sebagaimana dituangkan dalam Buku II cetakan ke-5 Mahkamah Agung 2004 tentang pedoman pelaksanaan tugas Pengadilan yang mengatur bahwa setiap dakwaan harus diperiksa/dibuktikan satu persatu, kecuali pada Dakwaan Alternatif bilamana dakwaan terdahulu telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu diperiksa/dibuktikan dan selain itu sesuai rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI tahun 2012 huruf c2, a, b, c Dakwaan Subsidiaritas tidak dapat dibaca sebagai Dakwaan Alternatif;
8. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa selaku Direktur PT. Damero melakukan pembuatan secara bersama-sama dengan Kostaria Pandjaitan Direktur PT. Damero Putri Utama dan Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs. Marasuhut Harahap Ketua Pengadaan Barang/Jasa serta Drs. Dadang Kartiwa (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.146.617.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai laporan hasil audit BPKP No. SR-4714/pw.09/5/2009 tanggal 25 Juni 2009 maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki dan Mahkamah Agung mengadili sebagai berikut:
Dakwaan Penuntut Umum, Primair, Subsidiar, Lebih Subsidiar;
Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, kemudian dakwaan selanjutnya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti;
Menimbang, bahwa Dakwaan Primair unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 56 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau dan perekonomian Negara;
5. Pasal 55 Ayat (1) ke-1;

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa I. Jodi Indriyardi, S.E. dan Terdakwa II. Kostaria Panjaitan dengan segala identitasnya yang sudah diperiksa di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila unsur perbuatan dan tindak pidana yang didakwakan juga telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian di atas telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006:

Hal. 57 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum materil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut, hanya mengenai melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa dan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, perbuatan Terdakwa II selaku Direktur Utama PT. Damero Utama Putri yang meminjamkan perusahaannya untuk digunakan oleh keponakannya saksi Martinus Martua Silaen mengikuti lelang terbuka Proyek Pengadaan Traktor Roda Dua dan Traktor Roda Empat di Sekjen Pertanian, padahal PT. Damero Putri Utama tidak memiliki pengalaman di bidang/pengadaan barang-barang pertanian, adalah untuk memperoleh fee (imbalan) sebesar 1 - 1,5% dan nilai kontrak, yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), mengingat sejak didirikan pada tahun 1993 PT. Damero Putri Utama belum pernah melakukan kegiatan operasional perusahaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa pemberian Kuasa Direksi dari Terdakwa I kepada Terdakwa II adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (1) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan demikian pelaksanaan pengadaan traktor roda dua dan roda empat tersebut oleh Terdakwa II adalah tidak sah, terlebih-lebih dalam pengadaan traktor roda dua ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja No. 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.146.617.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai perhitungan dalam hasil Audit BPKP No. R-4714/PW09/5/2009 tanggal 25 Juni 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Hal. 58 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “Memperkaya” dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya pertambahan kekayaan;

Bahwa terdapat 3 (tiga) hal penting dalam unsur ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Memperkaya diri sendiri;
2. Memperkaya orang lain;
3. Memperkaya memperkaya suatu korporasi;

Elemen ini sifatnya alternatif artinya jika salah satu terbukti maka unsur “Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” telah terpenuhi;

Bahwa apabila unsur “Memperkaya” tersebut dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap telah ternyata sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa II selaku Direktur Utama PT. Damero Utama Putri yang meminjamkan perusahaannya untuk digunakan oleh keponakannya saksi Martinus Martua Silaen mengikuti lelang terbuka Proyek Pengadaan Traktor Roda Dua dan Traktor Roda Empat di Sekjen Pertanian, padahal PT. Damero Putri Utama tidak memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang-barang pertanian, adalah untuk memperoleh fee (imbalan) sebesar 1 - 1,5% dan nilai kontrak, yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), mengingat sejak didirikan pada tahun 1993 PT. Damero Putri Utama belum pernah melakukan kegiatan operasional perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa II tersebut di atas jelas telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pernerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2006 telah diselesaikan seluruh pembayaran kontrak sebesar Rp31.164.241.800,00 (tiga puluh satu miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sesuai Surat Perjanjian Kerja No. 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006, kepada PT. Damero Putri Utama melalui rekening Bank BM KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu No. Rek. 113156621 atas nama PT. Damero Putri Utama;

Hal. 59 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” yaitu bahwa kata “Dapat” menunjukkan delik korupsi adalah delik formil, artinya adanya delik korupsi cukup terpenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan ditimbulkannya akibat artinya sekalipun tidak menimbulkan kerugian bagi Negara, tetapi perbuatan tersebut memenuhi unsur korupsi, Terdakwa harus dihukum. Yang dimaksud dengan kekayaan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata dan 165 unit traktor roda 2 yang diserahkan oleh PT. Damero Putri Utama ditemukan 26 unit traktor yang tidak bisa digunakan karena ada kerusakan pada gear blok traktor dan komponen gelebek dan bajak singkal, sesuai Surat Dinas Pertanian Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 585/1881/IV tanggal 31 Mei 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.146.617.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai perhitungan dalam hasil Audit BPKP No. R-4714/PW09/5/2009 tanggal 25 Juni 2009;

Hal. 60 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur merugikan keuangan Negara telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “Dilakukan secara bersama-sama”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan atau ikut melakukan sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan yang turut melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur itu terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang melakukan” adalah seseorang yang melakukan semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana secara sendirian;

Menimbang, bahwa pengertian “Orang yang menyuruh melakukan” adalah adanya dua orang atau lebih, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, namun yang disuruh itu tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana kecuali dalam hal yang diatur undang-undang;

Menimbang, bahwa “Orang yang turut melakukan” diartikan sebagai “Bersama-sama melakukan” di mana sedikitnya harus ada dua orang/ yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur atau elemen dari peristiwa pidana itu, bukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata sebagai berikut:

Bahwa akibat pemberian kuasa direksi dari Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Damero Putri Utama kepada Terdakwa II yang bukan karyawan ataupun Direksi PT. Damero Utama Putri dan tidak ada kaitan apapun dengan PT. Damero Putri tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.146.617.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai perhitungan Hasil Audit BPKP No. R-4714/PW0911512009 tanggal 25 Juni 2009;

Dengan demikian unsur “Dilakukan secara bersama-sama” ini telah terbukti dan terpenuhi;

Hal. 61 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dan terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi;
2. Perbuatan Para Terdakwa merugikan Negara secara signifikan;

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan;
2. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. selaku Hakim Anggota I dengan pendapat sebagai berikut:

Pelaksanaan kontrak baru selesai seluruhnya pada tanggal 27 April 2007, sehingga Terdakwa dikenakan dengan proyek *a quo* dikenakan denda dan telah dibayar sebesar Rp198.317.910,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

Bahwa ditemukannya Traktor Roda Dua yang tidak bisa digunakan karena pada traktor roda dua V 90 merek Traxi terdapat kerusakan pada Gear Blok Traktor dan komponen Gelebek dan Bajak Singkal, bukan merupakan sebuah kesalahan karena komponen tersebut bukan merupakan kesalahan dari spesifikasi ini terbukti dari daerah lain tidak mengalami kerusakan dan hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Surat Perjanjian Kerja Nomor 37/SPP/PPK/PPP/AI/2006, tanggal 21 November 2006;

Bahwa tindakan Penyidik Kepolisian melakukan penyidikan Terhadap Terdakwa I (TI) adalah tindakan yang sangat prematur dan menyalahi kesepakatan perdata yang sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Nomor 37/SPP/PPK/PPP/AI/2006, tanggal 21 November 2006 disebutkan bahwa:

Pasal 15 Ayat 2, berbunyi:

“Pihak kedua menyediakan layanan purna jual selama 1 (satu) tahun”;

Bahwa kerusakan traktor roda dua tersebut masih dalam tenggang/masa garansi yang telah disediakan dana biaya Maintenance & suku cadang yang disepakati dengan Deptan sebesar Rp1.100.000.000,00 yang berlaku selama 1 (satu) tahun hingga 30 November 2007;

Bahwa seandainya proses/penyidikan perkara dilakukan setelah tenggang waktu 30 November 2007 (batas waktu pemeliharaan/garansi) *quod non* dan Terdakwa I tidak melakukan perbaikan maka barulah terjadi suatu tindak pidana.

Bahwa terdapat kesalahan dalam penyebutan Terdakwa II dan Terdakwa I dalam pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri halaman 95, halaman 29, huruf D memori TI) yang perlu diperbaiki;

Bahwa dengan demikian menurut hemat Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. belum dapat dipertimbangkan bahwa telah terjadi kerugian Negara oleh karena masih dalam tenggang waktu garansi. Demikian pula halnya uang jaminan atau dana Maintenance & suku cadang, selama satu tahun sebesar Rp1.064.823.000,00 yang sedianya digunakan untuk keperluan kerusakan tersebut menjadi tidak terpenuhi oleh karena langsung disita oleh Penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 01/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 01 Maret 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 321/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 18 Januari 2011 perlu diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti, lamanya pidana, pidana denda/subsida denda dan uang pengganti/subsida denda uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/

Hal. 63 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013



atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Terdakwa I. **JODI INDRIYARDI, S.E.** dan Terdakwa II. **KOSTARIA PANJAITAN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 01/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 01 Maret 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 321/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 18 Januari 2011 sekedar mengenai pasal yang terbukti, lamanya pidana, pidana denda/subsida denda dan uang pengganti/subsida uang pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **JODI INDRIYARDI, S.E.** dan Terdakwa II. **KOSTARIA PANJAITAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. **JODI INDRIYARDI, S.E.** dan Terdakwa II. **KOSTARIA PANJAITAN** dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa I. **JODI INDRIYARDI, S.E.** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dikompensasikan dengan uang yang telah disita sebesar



Rp1.604.823.000,00 (satu miliar enam ratus empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan Terdakwa II. **KOSTARIA PANJAITAN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila Terdakwa II tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa II dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Para Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan traktor roda 2 merek Traxy sebanyak 165 unit PT. Metavisi Sentra Integra No. Invoice MSI /06/Act/11066 senilai Rp2.219.250.000,00 tanggal 27 November 2006;
 2. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Kode dan No. Seri Faktur Pajak CWZEA 006-0009472 Rp859.950.000,00 ditambah PPn 10% Rp85.995.000,00 tanggal 22 Desember 2006;
 3. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Kode dan No. Seri Faktur Pajak CWZEA 006-0009471 Rp13.008.750.300,00 ditambah PPn 10% Rp1.300.875.030,00 tanggal 22 Desember 2006;
 4. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Bina Pertiwi No : 329-BP/XII/06 tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran pertama atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merek Kubota senilai Rp2.000.000.000,00;
 5. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Bina Pertiwi No. 363-BP/XII/06 tanggal 6 Desember 2006 untuk pembayaran kedua atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merek Kubota senilai Rp2.250.000.000,00;
 6. 1 (satu) lembara asli kuitansi PT. Bina Pertiwi No. 364-BP/XII/06 tanggal 12 Desember 2006 untuk pembayaran ketiga atas pembelian 84 Unit traktor roda 4 merek Kubota senilai Rp2.733.743.600,00;
 7. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Bina Pertiwi No : 371-BP/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 untuk pembayaran pertama atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merek Kubota senilai Rp5.500.000.000,00;
 8. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Bina Pertiwi No. 049-BP/I/07 tanggal 8 Januari 2007 untuk pembayaran kelima atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merek Kubota senilai Rp888.062.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Bina Pertiwi No. 052-BP/III/07 tanggal 26 Maret 2007 untuk pembayaran keenam atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merek Kubota senilai Rp200.000.000,00;
10. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Bina Pertiwi No.053-BP/III/07 tanggal 27 Maret 2007 untuk pembayaran ketujuh atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merek Kubota senilai Rp400.000.000,00;
11. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Bina Pertiwi No. 068-BP/III/07 tanggal 30 Maret 2007 untuk pembayaran kedelapan atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merek Kubota senilai Rp700.000.000,00;
12. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Bina Pertiwi No. 069-BP/IV/07 tanggal 3 April 2007 untuk pembayaran pelunasan atas pembelian 84 unit traktor roda 4 merek Kubota senilai Rp700.000.000,00;
13. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 474-CPM-DP/XII/06 tanggal 5 November 2006 nilai nominal Rp87.500.000,00 pembayaran uang muka pengiriman 37 unit traktor roda 4 merek Kubota type MX 5000;
14. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 475-CPM-DP/XII/06 tanggal 5 November 2006 nilai nominal Rp87.500.000,00 pembayaran uang pelunasan pengiriman 37 unit traktor roda 4 merek Kubota Type MX 5000;
15. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 472-CPM-DP/XII/06 tanggal 4 Desember 2006 nilai nominal Rp245.000.000,00 pembayaran uang muka pengiriman 32 unit traktor roda 4 merek Kubota Type MX 5000;
16. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 473-CPM-DP/XII/06 tanggal 4 Desember 2006 nilai nominal Rp87.500.000,00 pembayaran uang pelunasan pengiriman 32 unit traktor roda 4 merek Kubota Type MX 5000;
17. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 478-CPM-DP/XII/06 tanggal 11 November 2006 nilai nominal Rp31.000.000,00 pembayaran uang muka pengiriman 4 unit traktor roda 4 merek Kubota Type MX 5000;
18. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 479-CPM-DP/XII/06 tanggal 11 November 2006 nilai nominal Rp87.500.000,00 pembayaran pelunasan pengiriman 37 unit traktor roda 4 merek Kubota Type MX 5000;
19. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 475-CPM-DP/XII/06 tanggal 5 November 2006 nilai nominal Rp87.500.000,00 pembayaran

Hal. 66 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pelunasan pengiriman 37 unit traktor roda 4 merek Kubota Type MX 5000;
20. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 475-CPM-DP/XII/06 tanggal 5 November 2006 nilai nominal Rp87.500.000,00 pembayaran uang pelunasan pengiriman 37 unit traktor roda 4 merek Kubota Type MX 5000;
 21. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 075/CPM-DP/III/07 tanggal 5 Maret 2007 nilai nominal Rp45.000.000,00 biaya pengiriman Provinsi Gorontalo, Bone Bolango, Pohuwato dan Boalemo;
 22. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 077/CPM-DP/III/07 tanggal 6 Maret 2007 pembayaran uang muka pengiriman traktor ke Sulawesi Selatan (Sinjai, Bone, Wajo, Soppeng, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto dan Luwu Utara) sebesar Rp32.500.000,00;
 23. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 078/CPM-DP/III/07 tanggal 6 Maret 2007 pembayaran uang muka pengiriman traktor ke Sulawesi Selatan (Sinjai, Bone, Wajo, Soppeng, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto dan Luwu Utara) sebesar Rp32.500.000,00 tanggal 6 Maret 2006;
 24. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 079/CPM-DP/III/07 tanggal 15 Maret 2007 pembayaran pengiriman traktor roda 2 sebanyak 3 unit ke Kabupaten Martapura Kal-Sel nilai nominal sebesar Rp8.500.000,00;
 25. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. CPM Express No. 080/CPM-DP/III/07 tanggal 15 Maret 2007 Pembayaran Pengiriman traktor roda 2 sebanyak 3 unit ke Kabupaten Martapura Kal-Sel nilai nominal Rp8.500.000,00;
 26. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari sdr. Alimudin Karim (PT. Altrans Internasional) pembayaran uang muka pengiriman Traktor ke Provinsi, DIY dan Jawa Tengah dengan nilai nominal Rp26.500.000,00 tanggal 12 Desember 2006;
 27. 1 (satu) lembar asli Invoice dari PT. Altrans Internasional tanggal 12 Desember Nilai Nominal Rp26.500.000,00;
 28. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari pembayaran pengiriman pelunasan traktor roda 4 sebanyak 5 unit ke Prov. Yogyakarta dan 6 Unit ke Jawa Tengah, Nilai Nominal Rp26.500.000,00 tanggal 29 Desember 2006;
 29. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI atas nama Daslon Harbang Sitorus dengan nilai nominal Rp23.220.000,00 tanggal 31 Januari 2007;

Hal. 67 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Rekening BNI atas nama Daslon Harbang Sitorus dengan nilai nominal Rp34.050.000,00 tanggal 13 Februari 2007;
31. 1 (satu) Asli Formulir Setoran Rekening BNI Tgl 1 Maret 2007 atas nama Daslon Harbang Sitorus dengan nilai nominal Rp10.050.000,00;
32. 1 (satu) lembar asli atas nama Budi Nugroho pembayaran Cash Advan pengiriman traktor roda 2 ke Jawa Timur nilai nominal Rp20.000.000,00 tanggal 16 Februari 2007;
33. 1 (satu) lembar asli kuitansi atas nama Daslon Pembayaran Cash Advan untuk pengiriman implemen dan Full Assy ke Jawa Timur nilai nominal Rp13.350.000,00 tanggal 21 Februari 2007;
34. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanpa nama bukti pembayaran pengiriman traktor roda 2 ke Kabupaten Muara Enim dengan nilai nominal Rp11.000.000,00 tanggal 14 Maret 2007;
35. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanpa nama untuk pembayaran pengiriman traktor roda 2 ke Prov. Jawa Tengah dan DIY tanggal 27 Februari 2007 sebesar Rp10.000.000,00;
36. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari PT. Cipta Jaminan Nomor 02319 tanggal 19 Desember 2006 untuk Penerbitan Jaminan Uang Muka sebesar Rp68.583.300,00;
37. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari PT. Surentindo Mandiri Utama Nomor : 15766 tanggal 27 November 2006 untuk pembayaran Premi Polis nilai nominal Rp32.700.000,00;
38. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari PT.Cipta Jaminan Nomor : 02339 tanggal 20 Desember 2006 untuk Pembayaran Penerbitan Jaminan Uang Muka Nilai Nominal Rp18.666.800,00;
39. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 56 A/PB/PPP/AL/XII/2006 tanggal 8 Desember 2006;
40. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah terima pekerjaan/barang Nomor : 74/PPK/PPP/AL/I/2007 tanggal 17 Januari 2007;
41. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 62 A/PB/PPP/AL/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006;
42. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 63 A/PB/PPP/AL/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006;
43. 1 (satu) lembar asli Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung Nomor : PST 0680/2006-01118.ES tanggal 17 Oktober 2006 dengan nilai jaminan Rp649.587.015,00;

Hal. 68 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan Raya Insurance Nomor Bond : 82.641.0106.22586 tanggal 21 November dengan nilai Jaminan Rp1.558.212.150,00;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Uang Muka Nomor 179/BPU/XI/2006, tanggal 21 November 2006;
46. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Damero Putri Utama tanggal 21 November 2006 sebesar Rp6.232.848.600,00 untuk pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan traktor roda 2 dan traktor roda 4;
47. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Penagihan Uang Muka Traktor 2 roda dan traktor roda 4 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp6.232.849.000,00;
48. 1 (satu) lembar asli Rincian Penagihan Uang Muka traktor 2 roda dan traktor roda 4 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp5.666.226.000,00;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00337/234/SPP-LS/PPP/XI/2006 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp5.581.232.610,00;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (lembar A) Nomor : 10/SPP-LS/PPP/XI/2006 November 2006 sebesar Rp6.232.848.600,00;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan Bulan November 2006 sebesar Rp6.232.848.600,00;
52. 9 (sembilan) lembar asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006 berikut asli 6 (enam) lembar lampirannya;
53. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 39/SPMK/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 November 2006;
54. 1 (satu) lembar asli Jaminan Pembayaran Uang Muka dari Asuransi Raya Insurance Nomor Bond : 83.641.0106.18256 tanggal 21 November sebesar Rp6.232.848.600,00;
55. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar No. 00529/414/SPP-LS/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 nilai nominal Rp5.581.232.610,00;
56. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permmintaan Pembayaran (lembar A) Nomor : 24/SPP-LS/PPP/XII/2006 pada bulan Desember 2006 senilai Rp6.232.848.600,00;
57. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan bulan Desember 2006 senilai Rp6.232.848.600,00;

Hal. 69 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran Tahap I Nomor : 183/DPU/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006;
59. 1 (satu) Lembar Asli Surat kuitansi Pembayaran Tahap I senilai Rp6.232.848.600,00 kepada PT. Damero Putri Utama tanggal 11 Desember 2006;
60. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 11 Desember 2006;
61. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan dari PT. Damero Putri Utama tanggal 17 Januari 2007;
62. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 530/415/SPP-LS/PPP/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp16.743.697.830,00;
63. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 530/415/SPP-LS/PPP/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp16.743.697.830,00;
64. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (lembar A) nomor : 25/SPP-LS/PPP/XII/2006 bulan Desember 2006 sebesar Rp18.698.545.800,00;
65. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 18 Desember 2006;
66. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan senilai Rp18.698.545.800,00;
67. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pembayaran Tahap II dari PT. Damero Putri Utama nomor : 185/DPU/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006;
68. 1 (satu) Lembar asli kuitansi Pembayaran Tahap II kepada PT. Damero Putri Utama sebesar Rp16.698.545.800,00 tanggal 18 Desember 2006;
69. 1 (satu) lembar asli Retention Bond dari Asuransi Puri Asih Nomor Bond : 83.0.14.82.11.06.CJ tanggal 21 Desember 2006 atas nama principal PT. Damero Putri Utama sebesar Rp24.931.394.400,00;
70. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 4 Unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur tanggal 20 Februari 2007;
71. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 4 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Tuban Jawa Timur tanggal 20 Februari 2007;
72. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 5 Unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Gresik Jawa Timur tanggal 14 Februari 2007;

Hal. 70 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 3 Unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Ponorogo Jawa Timur tanggal 17 Februari 2007;
74. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 4 Unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Nganjuk Jawa Timur tanggal 19 Februari 2007;
75. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 5 Unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Tuban Jawa Timur tanggal 17 Februari 2007;
76. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 4 Unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Tulung Agung Jawa Timur tanggal 23 Februari 2007;
77. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 4 Unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Jombang Jawa Timur tanggal 19 Februari 2007;
78. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 3 Unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Mojokerto Jawa Timur tanggal 27 Februari 2007;
79. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 3 Unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur tertanggal tertanggal 21 Februari 2007;
80. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Malang Jawa Timur tertanggal 21 Februari 2007;
81. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Jember Jawa Timur tertanggal 24 Februari 2007;
82. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima traktor roda 2 sebanyak 4 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Situbondo Jawa Timur tertanggal 24 Februari 2007;
83. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bangkalan Jawa Timur tertanggal 21 Februari 2007;
84. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sampang Jawa Timur tertanggal 21 Februari 2007;

Hal. 71 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Klaten Jawa Tengah tertanggal 8 Maret 2007;
86. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Klaten Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2006;
87. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 6 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Mangelang Jawa Tengah tertanggal 27 Februari 2007;
88. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Mangelang Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2006;
89. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 6 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Purworejo Jawa Tengah tertanggal 26 Februari 2007;
90. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Purworejo Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2006;
91. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah tertanggal 2 Maret 2007;
92. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2006;
93. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah tertanggal 5 Maret 2007;
94. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah tertanggal 14 Desember 2006;
95. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Boyolali Jawa Tengah tertanggal 2 Maret 2007;
96. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Boyolali Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2006;

Hal. 72 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta tertanggal 13 Maret 2007;
98. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sleman Yogyakarta tertanggal 3 Maret 2007;
99. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta tertanggal 28 Desember 2006;
100. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 16 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bantul Yogyakarta tertanggal 13 Maret 2007;
101. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Gorontalo tertanggal 20 Desember 2006;
102. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Gorontalo tertanggal 20 Desember 2006;
103. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Puhowato tertanggal 24 Desember 2006;
104. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Puhowato tertanggal 24 April 2007;
105. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Boalemo tertanggal 20 Desember 2006;
106. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Boalemo tertanggal 23 April 2007;
107. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bone Bolango tertanggal 20 Desember 2006;
108. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bone Bolango tertanggal 21 April 2007;

Hal. 73 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 4 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan tertanggal 27 Desember 2006;
110. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Wajo tertanggal 17 Maret 2007;
111. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bone Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
112. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bone Sulawesi Selatan tertanggal 20 Maret 2007;
113. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
114. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan tertanggal 15 Maret 2007;
115. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 4 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Luwu Utara tertanggal 18 Desember 2006;
116. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan tertanggal 18 Maret 2007;
117. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
118. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Jeneponto Sulawesi Utara tertanggal 20 Maret 2007;
119. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;

Hal. 74 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Bulu Kumba Sulawesi Selatan tertanggal 16 Maret 2007;
121. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 4 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
122. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan tertanggal 17 Maret 2007;
123. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan tertanggal 17 Maret 2007;
124. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 5 unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
125. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 1 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan tertanggal 21 Maret 2007;
126. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan tertanggal 18 Maret 2007;
127. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 8 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tertanggal 18 Desember 2006;
128. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tertanggal 22 Maret 2007;
129. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah terima traktor roda 4 sebanyak 2 unit untuk dialokasikan ke Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tertanggal 19 Desember 2006;
130. 2 (dua) lembar asli daftar Pengambilan Dokumen RKS;
131. 4 (empat) lembar asli pendaftaran peserta yang mengambil dokumen pengadaan traktor roda 2 dan roda 4;
132. 1 (satu) Bundel dokumen penawaran pengadaan traktor roda 2 dan roda 4 PT. Damero Putri Utama;

Hal. 75 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) Bundel laporan akhir pengadaan traktor roda 4 dan roda 2 paket II kegiatan bantuan alsintan tahun 2006 dari PT. Damero Putri Utama;

134. 1 (satu) Bundel laporan akhir pengadaan traktor roda 2 dan roda 4 PT. Daedong Indonesia Makmur

135. 1 (satu) lembar asli dokumen penawaran pengadaan traktor roda 2 dan roda 4 PT. Mitra Ciasem Raya 2007;;

dikembalikan kepada yang berhak, melalui Departemen Pertanian;

136. Uang tunai sebesar Rp1.064.823.000,00 (satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

t.t.d./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 76 dari 76 hal. Put. No. 962 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)